



**FAKTOR DETERMINAN KETIDAKTERCAPAIAN KUOTA 30%  
PEREMPUAN DI DPRD KOTA PALEMBANG PERIODE 2019-2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Sosial**

**Program Studi Ilmu Politik**

**Oleh:**

**GENTA TIARA ESAWELA**

**NIM: 1710702004**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH PALEMBANG**

**TAHUN 2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Ilmu sosial  
Dan Ilmu politik

Di

Palembang

Assalamualaikum Wr, Wb


Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa sdri. Genta Tiara Esawela , NIM: 1710702004 yang berjudul “ **Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024**” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, Terima Kasih


Wassalamualaikum, Wr, Wb

Palembang, 14 Juni 2021

Pembimbing I

  
Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi  
NIP. 197409242007012016

Pembimbing II

  
Siti Anisyah Rasyid, M.Si  
NIDN. 2012129301

## PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

**Nama** : Genta Tiara Esawela  
**Nim** : 1710702004  
**Jurusan** : Ilmu Politik  
**Judul** : Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30%  
Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode  
2019-2024

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

**Hari / Tanggal** : Rabu/ 07 Juli 2021

**Tempat** : Ruang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 07 Juli 2021

DEKAN,



Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A

NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Eti Yusnita, S.Ag M.Hi  
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS

Ryllian Chandra, M.A  
NIP. 1986040520190301011

PENGUJI 1

Dr. Kun Budianto, M.Si  
NIP. 197612072007011010

PENGUJI 2

Vita Justisia, S.H, M.Kn  
NIDN. 2014056902

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Genta Tiara Esawela  
Nim : 1710702004  
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Balai, 26 Februari 2000  
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang  
Judul skripsi : Faktor Determinan Ketidak tercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahannya yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk dapat gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi siaka demis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 14 Juni 2021



Genta Tiara Esawela

Nim: 1710702004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginan, tapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Allah”

### **PERSEMBAHAN**

- **Kedua orang tua tersayangku, Ayah Enggu Saija dan ibu Salbiya yang selalu memberikan semangat, dukungan, kerja keras serta doa yang tidak pernah henti.**
- **Saudara saya, Ayuk Hepi Oneta Veroneka, Adik Ebit Tri Oberta dan Keponakan saya Pisri Septiana Dira.**
- **Almamaterku tercinta**
- **Abang yang selalu membantu dan mendukung semua urusan selama skripsi Enal Abidin**
- **Sahabat seperjuangan saya Sundari, firda Yulyanti, Veti Yulianti, Kiki Leonita dan Lensi Santika**
- **Serta sahabat-sahabat ku lainnya.**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum, Wr, Wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya, karena berkat beliau yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman perkembangan ilmu pengetahuan sehingga manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi yaitu “Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024”, dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan Do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Prof. Dr. Izomiddin, M.A sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I skripsi saya.
7. Rylia Chandra Eka Viana, M.A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
8. Siti Anisyah Rasyid, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II

9. Raegen Harahap, B.A., M.A Sebagai Dosen Penasehat Akademik
10. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang
11. Seluruh pihak yang berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yang telah membantu penelitian skripsi.
12. Kelas Ilmu Politik A 2017 FISIP UIN Raden Fatah Palembang
13. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama serta nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin*

Palembang, 15 Juni 2021

Genta Tiara Esawela

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul faktor determinan ketidaktercapaian kuota 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang periode 2019-2024. Penelitian ini membahas tentang keterwakilan perempuan pada di parlemen yang belum mencapai dari kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah faktor determinan ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang periode 2019-2024. Objek dalam penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender dari Kun Budianto, dimana teori ini mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul akibat ketidakadilan gender yang berakibat pada keterwakilan perempuan dalam politik. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Gender dari Kun Budianto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor determinan ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang ada tiga hal yaitu, pertama kemampuan perempuan ketika bersaing dilapangan dimana perempuan selalu dianggap lemah sehingga dianggap tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, kedua faktor budaya yang melemahkan posisi perempuan dimana perempuan terkurung oleh budaya patriarki yang mengakar pada konsep pemahaman masyarakat, dan yang ketiga Chanel (jaringan) yang lemah akibat dari subordinasi terhadap perempuan dimana subordinasi merupakan pelemahan terhadap suatu kelompok yang umumnya pada perempuan sehingga membuat perempuan sulit mendapat kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci :** Faktor Determinan, Kuota 30%, Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



## **Abstract**

*This study is entitled the determinants of the failure to achieve the 30% women's quota in the regional people's representative council (DPRD) of Palembang City for the 2019-2024 period. This study discusses the representative of women in parliament which has not reached the quota that has been determined by the problem from this research is whether the determinant factor is not achieving the 30% women's quota in the regional people's Representative council (DPRD) Palembang City for the 2019-2024 period. The object of this research is the office of the Regional people's Representative Council of Palembang City. The Theory used in this study is the gender theory of Kun Budianto, where this theory is able to answer the problems that arise due to gender injustice which result in the representations of women in politics. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The source of data member of Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City, with the method of collecting data through documentation and interviews which the the data is analyzed using the data is analyzed using the theory of gender from Kun Budianto. The result of this indicate that the determinants of not achieving the 30% quota of women in the Regional House of Representatives of Palembang City are there things, namely first, the ability of women to compete are always considered weak so they are considered unfit to become a leader, secondly, cultural factors that weaken where women are confined by a patriarchal culture rooted in the concept of community understanding, and the third channel is weak as a result of subordination to women where subordination is a weakening of a group that is generally female, making it difficult for women to gain public trust.*

**Key:** *Determinant Factors, 30% Qouta, Women in the Regional House of Representatives (DPRD)*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metodologi Penelitian.....	15
1. Pendekatan/Metode Penelitian .....	16
2. Sumber Data Dan Jenis Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	17
5. Teknik Analisis Data .....	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN .....</b>	<b>19</b>
A. Faktor Determinan .....	19
B. Sistem Kuota 30% .....	22
C. Hakikat Perempuan di DPRD.....	24
1. Pemberdayaan Perempuan.....	24
2. Perempuan Dalam Parlemen di DPRD.....	26
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>

A. Gambaran Umum Kota Palembang .....	28
1. Sejarah Singkat Kota Palembang .....	28
2. Lokasi dan Letak Geografis Kota Palembang .....	29
3. Kependudukan Kota Palembang .....	31
B. DPRD Kota Palembang .....	33
1. Sekretariat Kota Palembang .....	33
2. Fungsi DPRD Kota Palembang .....	34
3. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Palembang .....	34
4. Hak dan Kewajiban DPRD Kota Palembang .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
Faktor Determinan Ketidaktercapaian kuota 30% Perempuan	
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Periode	
2019-2024.....	
1. Kemampuan Perempuan Ketika Bersaing Dilapangan .....	38
2. Faktor Budaya Yang Melemahkan Posisi Perempuan .....	42
3. Chanel (Jaringan) Perempuan Yang Cenderung Lemah Akibat Dari	
Subordinasi Terhadap Perempuan. ....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	7
Tabel 1.2 Nama-Nama Anggota DPRD Kota Palembang.....	8
Tabel 3.1 Nama Kecamatan di Kota Palembang.....	48
Tabel 3.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Palembang.....	50
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2019 .....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat, serta memberikan penegasan terhadap pengakuan yang sama bagi seluruh warga negara atas nama persamaan hak terhadap laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan berbangsa. (Sihite, 2007, hal. 156). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen dalam pasal 28D ayat (3) “ *setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” (Aziz A. , 2013, hal. 259). Artinya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam setiap bidangnya tanpa terkecuali dalam bidang politik.

Peranan perempuan pada mulanya hanya bertumpu pada ranah kesejahteraan keluarga saja, yaitu pada peran pengasuhan saja (*mother hood*) sebagai istri dan ibu. Kemudian, perempuan dituntut untuk berperan dalam semua sector/bidang sehingga muncul tuntutan supaya bisa memberikan kontribusi yang sama dengan laki-laki diberbagai bidang. Namun, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang begitu cepat, kesadaran akan dominasi laki-laki terhadap deskriminasi perempuan semakin tumbuh.

Disaat yang sama kesadaran akan bangkit dari deskriminasi mulai berkembang. Hal ini dilihat dari munculnya gerakan afirmatif (*affirmative action*) yang menghendaki adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang bukan hanya politik tetapi seluruh aspek bidang laki-laki. Dengan maksud supaya perempuan juga harus diikutsertakan haknya dalam politik salah satunya adalah untuk memilih dan dipilih. Hal ini tercapai ditahun 1955 dimana perempuan telah memiliki tempat menggunakan haknya dalam proses pemilu.

Melalui gerakan *affirmatif action* terdapat dua aspek yang ditekankan kepada calon anggota legislatif perempuan agar adanya kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Aspek pertama adalah meningkatkan kualitas dari perempuan tersebut, seperti halnya pendidikan politik dan pelatihan politik untuk perempuan, atau adanya pemberdayaan perempuan. Aspek kedua pada sistem dan mekanisme pemilu harus lebih ditekankan guna memberi kemudahan kepada perempuan untuk memasuki dunia politik (parlemen). (Tilaar M. , 2013, hal. 26)

Adanya hak perempuan dan laki-laki dalam konteks politik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1955. Hal ini dilihat dari adanya perempuan menduduki kursi parlemen meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit. Kendatipun demikian perempuan sudah mulai memberanikan diri untuk ikut serta dalam pemilu. Ini merupakan langkah awal bagi perempuan untuk membawa konteks politik Indonesia bersama-sama ikut serta dalam politik (pemilu). Karena pada prinsipnya partisipasi perempuan sangat dibutuhkan oleh pemerintah, guna membangun Negara demokrasi yang adil.

Hak-hak politik perempuan telah ditegaskan melalui *Convention on the political right of women* dalam sebuah Konvensi PBB, yaitu sebagai berikut :

1. Perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam penyelenggaraan pemilu tanpa adanya sebuah deskriminasi.
2. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan suara atau dipilih dalam setiap badan pemilihan umum tanpa membedakan syarat antara laki-laki dan perempuan.
3. Perempuan juga mendapatkan hak untuk menduduki jabatan publik serta menjalankan fungsi-fungsi publik tersebut, sebagaimana telah diatur dalam hukum Nasional tanpa membedakan syarat baik laki-laki maupun perempuan.

Pnghapusan segala bentuk deskriminasi ini dilakukan melalui sebuah konvensi yang telah diatu dalam Undang-Undang No7 Tahun 1984 pasal 7. Dalam Konvensi ini juga telah diatur secara tegas mengenai hak-hak politik bagi perempuan, yaitu setiap Negara yang mengikuti konvensi tersebut harus menghapuskan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan baik dalam politik maupun dalam kehidupan bermasyarakat. (Sihite, 2007, hal. 157).

peran perempuan memang sudah ada sejak lama diatur oleh Undang-undang. Artinya pemerintah juga menghendaki adanya perubahan besar pada kaum perempuan di Indonesia untuk ikut maju dalam segala bidang terutama dalam bidang politik. Dengan memperbolehkan perempuan ikut serta dalam proses pemilu merupakan langkah awal Negara Indonesia untuk mewujudkan kesamaan peran terhadap perempuan dan laki-laki dalam bidang politik.

Sejak awal proses pemilu di Indonesia perempuan memang sudah diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Namun partisipasi keterwakilan perempuan dalam politik belum terlihat perubahannya apalagi peningkatan yang signifikan. Hal tersebut, menjadi masalah tersendiri mengenai mengapa peran perempuan dalam politik sangat

minim sekali. Bahkan pemerintah telah banyak mengeluarkan aturan-aturan yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Perjalanan politik di Negara Indonesia telah memperlihatkan bahwa kepemimpinan seorang perempuan masih diragukan serta sulit mendapat pengakuan dari pihak lain. Penolakan dari berbagai alasan seperti masih melekatnya nilai patriarkis di Indonesia yang cukup mengakar pada konsep pemahaman masyarakat sehingga sulit untuk diubah atau dihilangkan. Kemudian nilai keagamaan atas dasar konsep endosentris dan stereotip gender yang terus disuarakan. Seperti halnya perempuan yang dianggap tidak mampu bersikap tegas dalam pengambilan keputusan, hal ini merupakan penyokong dalam penolakan kepemimpinan perempuan. (Sihite, 2007, hal. 165)

Hingga sampai detik ini bahwa perempuan dan politik seperti dua hal yang sangat sulit untuk disatukan. Pembuktiannya adalah dengan melihat kenyataan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga formal masih sangat sedikit. Hal ini padahal telah di atur dalam Undang-undang agar perempuan dapat ikut serta dalam politik sebanyak 30%. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa “ *Komposisi Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”(UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilu, JDIH BPK RI)

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatur syarat pendirian partai politik, pada pasal 2 menyatakan “ *pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan*”. mengenai pelaksanaan dan teknisnya, disertakan aturan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: “*kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing*”. (RI, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 2008)

Dalam pemilu perempuan diwajibkan untuk ikut menyertakan diri seperti diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003

tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:” *setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”. (RI, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan, 2003)

Adanya *affirmative action* terhadap perempuan meghendaki dalam sebuah Partai politik bahwa harus menyertakan paling tidak 30% keterwakilan perempuan sehingga bisa untuk mengikuti pemilihan umum tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:” *partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*”. Tidak hanya itu dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 pada pasal 53 juga menyatakan bahwa:”*daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan*” (Undang-Undang No 12 Tahun 2008).

Adanya aturan tentang mewajibkan perempuan untuk ikut serta dalam politik menunjukkan bahwa adanya keinginan dalam persamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Namun, realitasnya masih sangat memprihatinkan. Karena untuk kuota 30% itu sendiri hingga saat ini masih sangat sulit untuk diwujudkan. Padahal pemerintah betul-betul mengaharapkan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam setiap pemilu mengenai keterwakilan perempuan.

Tidak hanya Undang-Undang yang mengatur tentang mewajibkan harus mengisi kuota sebanyak 30%, akan tetapi juga terdapat Undang-Undang yang mengatur bahwa ASN dilarang untuk ikut dalam partai politik, hal ini secara tidak langsung membuat perempuan maupun laki-laki yang memang sudah menjadi ASN tidak dapat mengikuti pemilu, artinya akan semakin memperkecil kemungkinan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “ *Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan*”.(UU No. Tahun 2014 Tentang ASN, JDIH BPK RI)

Berikut adalah tabel persentase keterwakilan perempuan di Sumatera Selatan, termasuk di Kota Palembang yang diperoleh



berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idrus pada tanggal 6 November 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan.

**Tabel 1.1**

No	KPU PROV/KAB/KOTA	Jumlah	Persentase keterwakilan perempuan
1	Provinsi Sumatera Selatan	16	21,33%
2	Kota Prabumulih	4	16,00%
3	Kabupaten Pali	0	0,00%
4	Kota Palembang	4	8,00%
5	Kota Pagaralam	4	16,00%
6	Kabupaten Lahat	6	15,00%
7	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	5	12,50%
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2	5,71%
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4	8,89%
10	Kabupaten Ogan kOmering Ilir	7	15,56%
11	Kabupaten Ogan Ilir	6	15,00%
12	Kabupaten Musirawas	6	15,00%
13	Kabupaten Muratara	1	4,00%
14	Kabupaten Musi Banyuasin	3	6,67%
15	Kabupaten Muara Enim	8	17,78%
16	Kota Lubuk Linggau	3	10,00%
17	Kabupaten Empat Lawang	3	8,57%
18	Kabupaten Banyuasin	3	11,11%

*sumber : Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Idrus Pada Tanggal 6 November 2019 di Kantor Komisi Pemelihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan*

Data diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang hanya mencapai 8%, artinya kuota tersebut masih jauh dari harapan pemerintah untuk mengisi kuota 30% yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kuota 8% yang diperoleh di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tersebut menunjukkan bahwa hanya terdapat empat orang perempuan yang duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Berikut adalah nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang terpilih di Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Novialis pada tanggal 14 Desember 2020 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

**Tabel 1.2**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>PARTAI</b>
1	Ahmad Nawawi	PKB
2	Sutami Ismail	PKB
3	H. Endar Himawan	PKB
4	Harya Prathysta Endhie Putra	PKB
5	Firmansyah Hadi	PKB
6	Abdullah Taufik	Gerindra
7	H. A. Nazili	Gerindra
8	M. Normansyah	Gerindra
9	Adzanu Gentar Nusantara	Gerindra
10	Patra Wibowo, S. E	Gerindra
11	Akbar Alfaro	Gerindra
12	Sukri Zen	Gerindra
13	Yusuf Indra Kusuma	PDIP
14	Ir. Misobah M. Sahil	PDIP
15	Ali Sya'ban	PDIP
16	Alex Andonis	PDIP
17	Duta Wijaya Sakti	PDIP
18	Edi Saat	PDIP
19	M. Firmansyah S.E., M.M	PDIP
20	Doni	Golkar
21	H. Ganefo Rohim	Golkar
22	Febi Anggi Pratama	Golkar
23	Fahri Ardianto	Golkar
24	M. Danu Nirwanto	Nasdem
25	Doni Prabowo	Nasdem
26	Ali Subri	Nasdem
27	M. Hibbani	PKS
28	M. Ridwan	PKS
29	Subagio Rahmad Sentosa	PKS
30	Idrus Rofiq	PKS
31	Kgs Ishak	PAN
32	Azhari Haris	PAN
33	Sudirman	PAN

34	Ruspanda Karibullah	PAN
35	Dauli	PAN
36	Fauzih Ahmad	PAN
37	Ferry Anugerah	Demokrat
38	M. Arnisto Boling	Demokrat
39	H. Mulyadi	Demokrat
40	Aldestar	Demokrat
41	Pomi Wijaya	Demokrat
42	Chairudin Pelita Maret	Demokrat
43	Zainal Abidin	Demokrat
44	Ilyas Hasbullah	Demokrat
45	Drs. H. Paidhol Barokat	PPP
46	M. Hidayat	Golkar

Adapun perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

No	NAMA	PARTAI
1	Yuriana	Demokrat
2	Ir. Sri Wahyuni	Gerindra
3	Hj. Yulfa Cindosari	PKS
4	Siti Suhaifah	PKB

sumber : *Hasil wawancara dengan Bapak Novialis pada tanggal 14 Desember 2020 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.*

Keterwakilan perempuan di parlemen masih harus terus ditingkatkan. Mengingat persentase keterwakilan perempuan di Sumatera Selatan hanya mencapai 21,33%. Walaupun adanya peningkatan dari pemilu sebelumnya sebesar 16%. Hal ini terlihat dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan 75 orang, yang lebih banyak diduduki oleh laki-laki sebanyak 59 orang, dan perempuan hanya sebanyak 16 orang dengan persentase 21,33% perempuan dan 78,77% laki-laki.

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan sudah bisa dikatakan cukup tinggi persentasenya, karena dengan jumlah persentase 21,33% merupakan angka yang cukup besar untuk mencapai 30% yang diharuskan. Namun yang sangat disayangkan adalah persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang mencapai angka yang sangat kecil yaitu sebesar 8,00%. Artinya angka ini jauh dari harapan pemerintah.

Kota Palembang sebagai pusat provinsi Sumatera Selatan, angka keterwakilan tersebut tidak seharusnya sangat minim. Bahkan

presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang mengalami penurunan sebanyak 50%, dimana pada pemilu tahun 2014 angka presentase perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang mencapai 16%. Tentunya ada permasalahan yang menyebabkan hal ini sampai terjadi?.

Mengenai permasalahan tentang keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, yaitu masih jauhnya kuota keterwakilan perempuan yang diharapkan pemerintah serta mengalami penurunan yang begitu drastis dari pemilu sebelumnya peneliti mengangkat masalah “FAKTOR DETERMINAN KETIDAKTERCAPAIAN KUOTA 30% PEREMPUAN DI DPRD KOTA PALEMBANG PERIODE 2019-2024” yang akan difokuskan pada apa faktor determinan tidak tercapainya kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Faktor-faktor determinan apakah penyebab ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang periode 2019-2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor determinan ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang periode 2019-2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan kaum perempuan. Manfaat bagi pemerintah agar pemerintah selalu memperhatikan dan terus meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang agar dapat mencapai kuota 30% tersebut. Manfaat bagi kaum perempuan yaitu untuk memberikan kesadaran besar bagi kaum perempuan agar meningkatkan peran mereka dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

### **2. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca khususnya bagi kaum perempuan, karena penelitian ini menjelaskan bagaimana seharusnya peran perempuan di parlemen terutama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar terus meningkatkan kesadaran perempuan untuk ikut dalam politik. Selain itu penelitian ini

diharapkan juga dapat membantu proses pembelajaran secara akademis dalam lingkungan perguruan tinggi terutama khususnya di bidang kajian ilmu politik.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk membahas hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti tentunya perlu untuk membahasnya, hal tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini. Kegunaan dari penelitian terdahulu ini adalah sebagai pedoman, dasar pertimbangan serta sebagai sebuah perbandingan bagi peneliti dan upaya untuk mendapatkan arah serta kerangka berpikir yang lebih jelas. Uraian penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Ukti Raqim Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2016. Berjudul “*Implementasi Ketentuan Kota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga*” hasil penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Penelitian ini menjelaskan perubahan yang cukup signifikan pada setiap berlangsungnya pemilu. Dimana pada pemilu 2014 keterwakilan perempuan mencapai 28%. Walaupun demikian penelitian ini juga membahas apa saja kendala yang di hadapi pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan kuota 30%. Dalam penelitian Ukti Raqim peneliti memfokuskan pada implementasinya. Adapun locus dari penelitian Ukti Raqim yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. (Raqim, 2016, hal. 8-9)

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Abdurrahman Masykur jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Indonesia (Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kondisi perolehan suara perempuan pada pemilu 2014 serta menjelaskan bagaimana *political will* dari PPP dan kaitannya pada *affirmative action*. Penelitian ini menyebutkan bahwa perolehan suara pada partai PPP hanya mencapai 10%. Hal ini bukanlah hal yang menggembirakan bagi para pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menjelaskan mengapa adanya *political will* dan kaitannya dengan *affirmative action* dimana dalam menentukan kebijakan seperti tentang perlindungan anak dan perempuan hendaknya perempuanlah yang lebih berperan, maka dari

itulah *affirmative action* harus mendapat tanggapan besar. Fokus pada penelitian ini keterwakilan perempuan dalam politik. Adapun locus dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Abdurrahman Masykur yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. (Masykur, 2017)

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh ABD Rohim jurusan Ilmu Politik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “ *Problematika Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Periode 2004-2009*”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui problematika keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan problematika keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang masih saja belum terpenuhi, pada penelitian ini mempunyai unsur yang hampir sama dengan yang dilakukan peneliti namun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada faktor determinan tidak tercapainya kuota 30% di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sedangkan penelitian ini fokusnya yaitu pada problematikanya, artinya penelitian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan tidak menjelaskan faktor apa yang menyebabkan terjadinya problematika tersebut. (Rohim, 2013)

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Riris Resita Simamora Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul “ *Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)*” tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai penurunan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur pada periode 2014-2019. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur serta bagaimana strategi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini berusaha mendeskripsikan mengapa terjadi penurunan keterwakilan perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mencari faktor determinannya. (Simamora, 2019)

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Ramdani Fakultas Ushulu din, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul “ *Perempuan, Politik, Dan Parlemen di Kota Makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan*

*pasca pemilu 2014)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui distribusi caleg perempuan di kota Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sangat minim, dimana penelitian yang dilakukan peneliti juga menjelaskan rendahnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini menjelaskan bagaimana distribusi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu faktor determinan tidak tercapainya kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. (Ramdani, 2015, hal. 5)

## **F. Kerangka Teori**

Permasalahan-permasalahan gender yang masih terus menjadi persoalan yang begitu intens dalam mewujudkan prinsip kesamaan hak laki-laki dan perempuan. Berbagai pandangan dan analisis telah banyak dikembangkan oleh para peneliti maupun pemerintah. Salah satu analisis yang banyak menyelidiki, menganalisa dan membahas masalah gender yaitu Kun Budianto.

Berdasarkan teori gender dari Kun Budianto bahwa perempuan memiliki kemampuan yang kompeten dalam tiga hal dasar, yaitu:

1. Bahwa islam mengakui keberadaan manusia sepenuhnya dan utuh seperti halnya kaum laki-laki.
2. Islam memberikan kemudahan bagi kaum wanita untuk menuntut ilmu dan memberikan kedudukan yang terhormat dalam bidang sosial diberbagai tingkat kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak hingga jiwanya.
3. Islam mewariskan hak-hak pemilik wanita secara sempurna dalam segala hal penggunaannya, karena mereka menginjak usia dewasa dan bahkan tidak diperbolehkan ikut campur secara paksa, baik itu oleh suaminya maupun oleh orang lain. (Budianto, 2019, hal. 42)

### **1. Definisi Gender**

Gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin, namun bisa diartikan sebagai sebuah pembeda yang terlihat antara laki-laki dan perempuan pada sudut pandang nilai dan prilaku. Sehingga dapat dipahami bahwa gender merupakan sifat dasar sebagai dasar identifikasi sebuah perbedaan, yaitu pada laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari segi kondisi sosial, budaya, nilai, prilaku, mentalitas serta emosi dan faktor nonbiologis lainnya.

Dalam *sex, gender and society* Oakley (1972) mengatakan bahwa gender adalah sebuah perbedaan perilaku

(behavioral differences) pada laki-laki maupun perempuan yang disusun dalam bentuk kehidupan sosial, yaitu perbedaan bahwa bukan sebuah kodrat atau ketentuan tuhan, melainkan suatu hal yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang dikembangkan melalui proses sosial serta budaya yang begitu panjang. Artinya gender merupakan perbedaan yang bukan secara biologis serta tidak pula sebagai kodrat tuhan.

Dalam *cultural construction of sexuality* Caplan (1987) mengatakan bahwa gender tidak hanya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi melalui proses sosial dan budaya. Artinya gender akan terus mengalami perubahan berdasarkan waktu, tempat bahkan lapisan-lapisan masyarakat. (Fakih, 2013, hal. 71)

## **2. Konsep Gender**

Membahas permasalahan perempuan, hal terpenting yang harus diketahui dan dipahami terlebih dahulu adalah mampu membedakan antara konsep gender dan konsep seks (Jenis Kelamin. Hal ini penting untuk dipahami karena mempunyai keterkaitan yang sangat kuat terhadap perbedaan gender dan ketidakadilan gender terhadap struktur ketidakadilan pada masyarakat. Kesalahpahaman maupun ketidakjelasan sering terjadi selama ini lantaran apa itu konsep gender dan bagaimana usaha emansipasinya bagi kaum perempuan. (Firmansyah M. I., 2019, hal. 14)

Konsep Gender adalah sifat yang telah ada dan menempel pada kaum yang memang terbentuk dari faktor sosial serta budaya yang kemudian membentuk sebuah anggapan mengenai peran sosial dan budaya terhadap perempuan. Sehingga melahirkan anggapan tentang peran sosial dan budaya bagi perempuan. Seperti halnya perempuan yang lebih di kenal dengan kelembutannya sedangkan laki-laki dikenal lebih kuat. Namun sifat tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Sehingga gender didefinisikan sebagai konsep hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, dan tidak pada perbedaan biologis ataupun kodratnya, akan tetapi dibedakan berdasarkan kedudukannya, fungsinya serta peranannya dalam kehidupan maupun pembangunan.

Sehingga dapat diungkapkan secara sederhana bahwa gender merupakan pemilihan peran serta fungsi baik pada laki-laki dan perempuan, bukan didasarkan atas sifat kodrati, melainkan dalam perspektif fungsi serta peranan dalam cakupan kehidupan yang sulit dijangkau. Kita semua tentu mengetahui bahwa konsep gender yaitu adanya kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk



sama-sama memberikan peranannya dalam pembangunan tanpa menyinggung sifat biologis.

Kesetaraan gender adalah sebuah upaya menjelaskan bahwa adanya kesamaan hak, karena ketidakadilan dalam sebuah pembangunan politik disebabkan adanya deskriminasi antara peran laki-laki dan perempuan, baik disektor domestik (*domestic sector*) maupun disektor public (*sector public*). Sebab, perempuan sengaja diposisikan dalam peran yang subordinatif, maka peran laki-laki selalu lebih dominan dibanding dengan perempuan.

Atas dasar inilah, bahwa laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang setara berdasarkan konsep kesetaraan gender yang sesungguhnya, sehingga perempuan harus terus diberikan dukungan secara terus-menerus. (Aziz A. , 2013, hal. 106)

### **1. Peran Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sepanjang perkembangan zaman, secara eksistensial kaum perempuan telah menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Dimana kaum perempuan mulai mengikutsertakan diri dalam politik. bahkan dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilu dekade terakhir ini, kaum perempuan mulai menduduki kursi parlemen. Bahkan peran perempuan tersebut mendapat porsi apresiasi masyarakat pada bagian elite pemerintahan, mulai dari menteri yang dijabat perempuan, gubernur, bupati, camat, kepala desa dan tingkat legislative terdapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selama ini para perempuan daerah selalu mendapat stereotype bahwa perempuan adalah seorang ibu rumah tangga (penanggung beban domestik) yang hanya cocok mengurus umah dan tidak untuk untuk menduduki kursi parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dikarenakan ini menyebabkan sedikit dari perempuan yang ingin berkiprah didunia politik. bukan itu saja, kinerja partai politik di Negara Indonesia juga menjadi penghambat besar bagi peran perempuan. (Tilaar M. , 2013, hal. 34)

Upaya peningkatan peran perempuan di panggung politik, khususnya peran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi wacana yang diperdebatkan kembali, ketika berlangsung Pemilihan Umum di tahun 2004 serta Pemilihan Umum di tahun 2009. Pembicaraan atau perdebatan tersebut mengarah pada pelaksanaan kuota 30% seperti yang diatur dalam undang-undang pemilu, demikian halnya dengan sistem pemilu terhadap representasi perempuan, serta peran partai politik dalam meningkatkan peran politik perempuan.

Perdebatan tersebut terjadi krena peran perempuan dalam politik masih belum meningkat walaupun telah diatur dengan adanya sistem kuota 30% bagi perempuan dalam politik. Dengan kata lain bahwa pemilu legislative belum mencapai hasil yang direncanakan, dimana yang semula diharapkan dapat mewujudkan peran dan keterwakilan perempuan dilembaga legislative pusat maupun daerah sebanyak 30%. (Aziz A. , 2013, hal. 204-207)

## **2. Ketentuan Kuota 30%.**

Ketentuan kuota 30% merupakan bagian dari upaya yang dianggap cukup efisien dalam membantu mempercepat meningkatkan peran perempuan adalah dengan sistem kuota dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu sistem yang meletakkan suatu presentase minimal untuk representasi laki-laki maupun perempuan yang ditujukan untuk menjamin adanya keseimbangan jumlah dalam jabatan politik dan pengambilan keputusan. Penggunaan sistem kuota ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan peran, dan juga untuk menyeimbangkan terhadap hukum dan budaya yang ada.

Menurut Azza Karam dalam Tilaar M, alasan penggunaan metode ketentuan kuota adalah sebagai upaya untuk mengajak perempuan ke dalam bagian politik serta ingin memastikan akan perempuan-perempuan tersebut sampai tidak adanya lagi deskriminasi dalam kehidupan perpolitikan. Tujuannya adalah tidak lain hanya untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan, sebab permasalahan sesungguhnya yang selalu menghambat partisipasi perempuan adalah masih kurangnya bagi perempuan sebagai pemilih.. (Tilaar M. , 2013, hal. 28)

Sistem kuota ini merupakan persentase yang harus dipenuhi oleh perempuan, dengan kata lain ini hanyalah merupakan syarat. Sebab pemerintah harus memastikan bahwa perempuan harus ikut serta dalam politik tersebut, sehingga kaum perempuan tidak hanya menjadi suatu minoritas kritis saja. kuota ini ditetapkan hanya ketika penghambat perempuan untuk berpartisipasi telah dapat dihilangkan. Artinya perempuan berada pada posisi dibawah dari laki-laki. (Aziz A. , 2013, hal. 236)

Berbagai aturan telah mengatur ketentuan kuota tersebut di antaranya Undang-Undang dalam pemilihan umum dan undang-undang dalam partai politik bahwa dalam Undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik juga sangat memperhatikan keterwakilan perempuan, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) menyatakan pendirian dan pembentukan partai

politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan dan dalam pasal (5) menyatakan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Adanya kuota 30% tersebut merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh partai politik. Sehingga diharapkan dapat terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebab syarat ini tidak dapat diabaikan oleh partai politik. (Aziz A. , 2013, hal. 260)

### **G. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan sebuah kerangka kerja ketika akan melakukan sebuah tindakan, atau sebuah kerangka berpikir ketika akan melakukan penyusunan sebuah gagasan yang telah mempunyai arah yang jelas serta mengacu pada maksud dan tujuan dalam sebuah kerangka berpikir tersebut. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. (Gozali, 2015, hal. 27) Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari tehnik pengumpulan data yang merupakan tehnik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. (Irawan, 2015, hal. 7)

#### **1. Pendekatan/metode penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan ketika akan meneliti suatu kondisi objek yang alamiah dimana orang yang melakukan peneliti tersebut merupakan instrumen kuncinya, sedangkan tehnik pengumpulan datanya dapat dilakukan melalui metode gabungan, kemudian dengan analisis data yang bersifat induktif, sehingga hasil daripada penelitian inilah yang akan menekankan makna pada *generalitasnya*. (Sugiyono, 2017, hal. 9)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana jenis penelitiannya adalah studik kasus, yaitu bahwa peneliti berusaha untuk menekankan makna, melakukan penyelidikan terhadap proses, kemudian mendapatkan pengertian serta pemahaman yang mendalam dari sebuah situasi tersebut. (Emzir, 2016, hal. 20)

Dalam metode penelitian kualitatif ini, nantinya data yang dibutuhkan yaitu berupa data deskriptif, dimana yang termasuk data tersebut ialah hasil wawancara, catatan yang ditemukan dilapangan, serta foto dokumentasinya. Dalam pencarian pemahaman, peneliti dalam penelitian kualitatif ini tidak akan melakukan reduksi terhadap halaman dari sebuah narasi dan data lain kedalam symbol-simbol numeric, melainkan mencoba menganalisis data dengan segala

kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya. (Emzir, 2016, hal. 3)

## **2. Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan yaitu berupa data sekunder dan data primer, yang dimaksud data primer dan data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Data primer.**

Data primer adalah data yang didapatkan atau ditemukan langsung dari lapangan. Sedangkan yang dimaksud sumber data tersebut adalah orang yang memberikan informasi terkait data yang diperlukan dalam penelitian. (Sugiyono : 2011: 308). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari aktor politik perempuan yang diperoleh melalui wawancara langsung.

### **1. data sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan dari sumber yang memang telah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum. Data yang didapatkan tersebut berupa jumlah persentase perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Sumatera Selatan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh si penanya terhadap narasumber. Kemudian dan hasil wawancara tersebut akan dicatat atau direkan oleh pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti tersebut ingin mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut terhadap narasumber. tehnik ini biasanya lebih didasarkan atas pengalaman pribadi. (Sugiyono, 2017, hal. 231). Adapun wawancara dilakukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Kota Palembang yang berada di Kota Palembang serta masyarakat Kota Palembang yang mewakili.

**a. Observasi**

Secara luas observasi diartikan sebagai suatu kegiatan, yang dimaksud disini adalah melakukan pengamatan dengan cara melihat keadaan dan tidak mengajukan pertanyaan.(Irawan, 2015, hal. 69). Adapun observasi disini dilakukan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu data resmi dari kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan. (Irawan, 2015, hal. 70). Dokumen adalah sebuah catatan yang menyimpan sebuah peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk berbagai macam, diantaranya seperti tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi ini biasanya menjadi pelengkap dalam sebuah penelitian kualitatif.

**4. Lokasi Penelitian**

lokasi dalam penelitian ini adalah di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, dimana kantor tersebut terletak di Kota Palembang yang bertempat di Jalan Gub H Bastari No.2, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini semua data yang dibutuhkan akan di dapat, mulai melakukan wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan hingga berbagai data-data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah proses untuk menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis, data yang disusun tersebut didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi, ataupun hasil dokumentasi) dengan cara mengorganisasikan data kedalam sebuah kategori, dan memilih mana yang penting dan nantinya akan dipelajari untuk membuat sebuah kesimpulan, hal ini dilakukan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun bagi orang lain.(Sugiyono, 2011 : 333).

Berdasarkan model Bogdan dan Biklen analisa data adalah sebuah proses yang sistematis dalam penelitian serta dalam sebuah wawancara, catatan hasil observasi dan materi lainnya yang telah berhasil didapatkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi tersebut serta memudahkan penyajian data terhadap orang lain. (Emzir, 2016, hal. 85)

Terdapat dua pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa data menurut model Bogdan dan Biklen yaitu *pertama*, pendekatan yang menganalisis data berbarengan dengan pengumpulan data sudah selesai dikumpulkan. sedangkan pendekatan yang *kedua* adalah melakukan pengumpulan data terlebih dahulu baru kemudian dianalisis. Sebab nantinya akan tergambar tentang apa yang akan ditemukan dilapangan sementara merupakan sebuah bagian dari studi kualitatif tersebut.(Emzir, 2016).

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, terdapat 5 bab pembagian penulisannya, sistematika dari ke 5 bab tersebut adalah :

**Bab pertama**, terlebih dahulu dilakukan adalah menguraikan tentang pendahulaun, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang di dalamnya terdapat , pendekatan penelitian, dan sumber yang digunakan, tehnik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, membahas tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yaitu terdiri dari definisi faktor determinan, sistem kuota 30%, hakikat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu pemberdayaan perempuan dan perempuan dalam parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Bab ketiga**, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang yang berada di jalan Gubernur H Bastari No.2, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

**Bab keempat**, pembahasan pada bab ini adalah menjawab rumusan masalah apakah faktor determinan yang menyebabkan ketidaktercapaian kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Bab kelima**, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang membahas tentang bagaimana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN

#### **(Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Periode 2019-2024)**

##### **A. Faktor Determinan**

Faktor determinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah faktor yang menentukan (kbbi, 2020). Sehingga faktor determinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor yang menentukan atau yang menjadi penentu ketidaktercapaian kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Sepanjang pemilu yang telah berlangsung di Negara Indonesia khususnya di Kota Palembang, pencapaian kuota 30% di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat sulit untuk diwujudkan. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dianggap sebagai penghambat keterwakilan perempuan dalam politik.

Menurut Aziz, A bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi representasi atau keterwakilan perempuan di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yaitu:

1. Pemahaman/ penerimaan kultur (budaya)
2. Peran partai politik
3. Sistem pemilu
  1. Pemahaman/ Penerimaan Kultur (budaya).

Sebagai yang kita ketahui bahwa identitas gender biasanya ditentukan dari psikologis dan sosial, artinya merujuk kepada historis dan budaya (*culture*). Dengan demikian penentuan sifat seperti feminis dan maskulin itu adalah bentuk implikasi dari suatu proses sosial budaya masyarakat, bahkan jika dikhususkan lagi itu dapat dibentuk melalui pendidikan dan latihan.

Pengaruh dari *culture* yang begitu kuat sehingga menjadikan posisi perempuan selalu rendah sedangkan laki-laki selalu lebih tinggi, bahkan tidak jarang laki-laki dianggap “dewa” karena selalu melindungi perempuan sehingga dalam posisi ini dalam sebuah *culture* perempuan itu sering disebut “*the second man*”, perempuan selalu dianggap tidak mampu dalam sector produktif sehingga perempuan selalu dikonstruksikan untuk melakukan hal-hal pada sector sosial domestic yaitu menguasai rumah tangga, anak dan melayani suami. (Aziz D. A, 2013, hal. 130)

Faktor culture bisa dikatakan sebagai penyebab adanya ketimpangan gender pada institusi parlemen yang berkaitan erat dengan ideologi patriarki. Sama halnya dengan masyarakat yang masih menganut ideologi patriarki yang tentunya bertaut erat dengan fenomena perpolitikan, seperti halnya ungkapan bahwa politik lebih cocok untuk laki-laki tidak cocok untuk perempuan. (Aziz D. A, 2013, hal.130)

## 2. Peran Partai Politik

Dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem multipartai yang membuka kesempatan besar bagi perempuan untuk berkarir dibidang politik. Hal ini sering diungkapkan sebagai “sinyal politik”, dimana terdapat perubahan tingkat kepercayaan kepada calon legislatif perempuan. Artinya bahwa masyarakat meletakkan harapan dan kepercayaan “yang lebih” kepada perempuan.

Dalam kenyataannya perempuan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia belum cukup memiliki legitimasi hukum dan politik untuk mempresentasikan tugasnya. Sehingga mengakibatkan gerakan politik perempuan di parlemen terutama di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi kurang optimal. (Aziz D. A, 2013, hal. 131)

Sebaliknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, peran perempuan parlemen seharusnya dapat lebih maksimal karena didukung oleh legitimasi hukum dan politik yang kuat. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan lebih dekat dengan masyarakat yang diwakilinya, sehingga produk berupa perda yang dihasilkan seharusnya dapat lebih implementatif dan menyentuh terutama bagi perempuan.

Harapan masyarakat terhadap perempuan bahwa perempuan mampu berperan nyata dan mampu berbicara baik secara verbal maupun non verbal, artinya perempuan mampu mengemukakan pendapat serta pokok pikiran mereka secara lugas, rasional dan argumentatif. Sedangkan yang dimaksud berbicara secara non verbal adalah kehadiran mereka atau keterlibatan mereka dalam



pelaksanaan tugas secara konsekuen tanpa diberatkan oleh peran domestic. (Aziz D. A., 2013, hal 131)

### 3. Sistem Pemilu

Sistem pemilu juga memberikan pengaruh terhadap representasi perempuan pada institusi legislatif. Selama ini sistem pemilihan umum yang dipraktikkan oleh masyarakat (perempuan) belum begitu dipahami, hal ini dikarenakan sistem demokrasi yang masih mengalami masa transisi. Selain itu penempatan bakal calon yang cenderung masih banyak merugikan pihak perempuan. hal ini dibuktikan dengan fakta empirik bahwa hampir semua calon legislatif perempuan menempati urutan nomor lebih rendah. (Aziz D. A., 2013, hal. 132)

Disamping hal tersebut, juga terdapat hal-hal yang dipandang menghambat pergerakan perempuan dalam menyatakan eksistensinya di parlemen, yaitu:

- a. Mengingat pada umumnya pemimpin partai dipegang oleh laki-laki, maka dalam hal penentuan calon anggota parlemen yang terpilih, pemimpin partai politik memegang peranan yang amat menentukan, dan karena pada umumnya adalah mereka laki-laki, maka dapat dipastikan bahwa yang akan keluar sebagai calon yang terpilih adalah laki-laki pula (bukan perempuan).
- b. Besarnya peranan pimpinan partai politik dalam pencalonan ataupun penentuan calon terpilih anggota parlemen yang sesuai dengan sistem pemilu (yang hanya menganjurkan 30% kuota untuk perempuan), menyebabkan keanggotaannya mayoritas laki-laki, sehingga ini dapat mendekriminasi perempuan.
- c. Sistem pemilu saat ini juga cenderung memberikan kesempatan bagi pemimpin parpol yang memang sudah dari dulu lebih banyak berinteraksi dengan sesamanya (laki-laki) khusus dalam dunia politik, sehingga lagi-lagi yang direkrut adalah laki-laki, bukan perempuan. kondisi inilah yang semakin membuat perempuan tertinggal jauh dari harapannya. (Aziz D. A., 2013, hal. 129-133)

Dari tiga faktor tersebut hal yang lebih cenderung menjadi faktor yang mempengaruhi persentase keterwakilan perempuan atau bahkan menjadi faktor determinannya (faktor yang menentukan) adalah pada poin pertama, yaitu pada faktor kultur (budaya). Budaya patriarki yang sudah mengakar sangat sulit untuk dihilangkan.

## **B. Sistem Kuota 30%.**

Pemberian kuota bagi keterwakilan perempuan melalui perjalanan panjang pada masa orde baru. Berbagai organisasi non-pemerintah dibidang hak perempuan banyak meningkatkan kegiatan, pada masa ini muncul beberapa organisasi yang beranggotakan perempuan parlemen. Yang pertama adalah kaukus politik perempuan, sebuah organisasi yang anggotanya adalah perempuan parlemen, dan kedua adalah pusat pemberdayaan politik perempuan yang merupakan sebuah jejaring organisasi-organisasi khusus perempuan. (Elizabeth, 2019, hal. 67)

Organisasi tersebut muncul untuk membuat sebuah hubungan bagi perempuan di parlemen, serta pihak terkait dalam rangka untuk memberikan perubahan terhadap perempuan dalam politik, yaitu dengan meningkatkan serta lebih memperkuat posisi mereka. Secara keseluruhan mereka sepakatakan memperjuangkan sistem kuota bagi perempuan tersebut dan juga mereka memberikan penegasan terhadap kuota tersebut, bahwa betapa perlunya kuota minimum tersebut bagi keterwakilan perempuan. Organisasi ini akan memperjuangkan pencantuman kuota didalam konstitusi dan juga melakukan lobi terhadap pimpinan partai supaya mengangkat isu keterwakilan perempuan dalam posisi yang strategis didalam partai politik. (Elizabeth, 2019, hal. 67)

Awalnya semua pihak setuju akan ditetapkannya sistem kuota di Indonesia sebagai sarana bagi perempuan untuk mengisi kursi di badan legislatif atau bahkan di institusi lainnya, namun terdapat beberapa pandangan mengenai hal tersebut, yaitu sistem kuota seperti apa yang dianggap sesuai untuk kondisi di Negara Indonesia. sebab terdapat pandangan yang beranggapan bahwa kuota tersebut ditetapkan untuk mengisi pencalonan jumlah kandidat namun ada yang beranggapan untuk menargetkan jumlah kursi parlemen yang akan diperoleh. (Aziz D. A, 2013, hal. 114)

Bahkan cara untuk mencapai sasaranpun berbeda, apakah mereka akan melalui Undang-Undang atau hanya menerapkan kuota informal tanpa melalui Undang-Undang, sebab kuota sebenarnya dianggap tidak sungguh-sungguh ingin menciptakan ruang publik bagi perempuan, sebab hal tersebut hanya akan menciptakan kelompok elit yang belum tentu mau memperjuangkan kesetaraan gender dan membawa aspirasi perempuan. Bahkan terdapat perdebatan mengenai apakah lebih baik untuk melakukan lobi tentang kuota melalui Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Partai Politik. (Aziz D. A, 2013, hal. 115)

Sistem kuota dianggap sebagai cara yang sangat efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Sistem kuota menjadi hal yang sangat penting karena diyakini telah mampu meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan, yaitu dalam proses Pemilihan Umum maupun pada posisi pengambilan keputusan itu sendiri. Bahkan sistem kuota ini telah diterapkan Lebih dari 77 Negara dalam sebuah konstitusi yaitu dengan cara pemilihan maupun dalam pengambilan kebijakan sangat memberikan pengaruh bagi masuknya agenda perempuan yang akan diprioritaskan. Adanya Kuota bagi perempuan dalam politik memungkinkan untuk memberikan perubahan pada posisi dan peran serta kapasitas perempuan, sebab perempuan akan memperoleh peluang pendidikan, pekerjaan serta peluang-peluang lainnya. (Tilaar M. , 2013, hal. 29)

sistem kuota yang sebenarnya dianggap bersifat gender neutral, namun sebagian besar tujuan dari ditetapkannya kuota adalah untuk meningkatkan peran keterwakilan perempuan, sebab permasalahan yang sering muncul biasanya kurangnya peran perempuan. Adanya ide kuota ini menimbulkan pro kontra, disatu pihak bahwa kuota dianggap mampu memberikan kompensasi terhadap hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan, akan tetapi disisi lain kuota malah dianggap diskriminatif, tidak demokrasi bahkan dianggap menentang prinsip kesetaraan gender.

Terlepas dari adanya pro kontra tersebut, kenyataannya adalah bahwa pencantuman kuota perempuan merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dalam perjuangan yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh perempuan Indonesia pada umumnya. Artinya perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah bisa dikatakan berhasil, karena telah ditetapkan undang-undang tentang pemilihan umum yang menyatakan akan memberikan kuota sekurang-kurangnya 30% bagi perempuan untuk berada pada posisi yang sama dengan laki-laki dilembaga tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. (Aziz A. , 2013, hal. 237)

Salah satu kekuatan hukum yang paling efektif untuk menyatakan akan sistem kuota tersebut adalah peraturan mengenai kebijakan afirmasi berupa kuota 30% untuk perempuan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 yang secara umum mengatur tentang kewajiban setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. (Firmansyah M. I., 2019, hal. 26)

Sejak disahkannya ketentuan mengenai “kuota perempuan” dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang “pemilahan umum” artinya terdapat pencapaian penting bagi perjuangan yang selama bertahun-tahun terus digerakkan akan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Undang-Undang ini adalah suatu upaya yang dipandang mampu memberikan perubahan terhadap pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan nasional. Bahkan para perempuan sangat berantusias terhadap gerakan perempuan dan menjadi titik awal bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik. (Aziz D. A, 2013, hal. 84)

Kebijakan ini memang belum bersifat imperative, tetapi setidaknya menjadi angin baru bagi gerakan perempuan dalam parlemen maupun di luar parlemen untuk mengkampanyekan pentingnya wakil perempuan minimal 30% di lembaga-lembaga kebijakan. Lahirnya kebijakan ini dibarangi dorongan terhadap aktivis perempuan untuk masuk dalam partai-partai yang di anggap bisa menyuarakan masalah-masalah kemiskinan, kesehatan, demokrasi termasuk persoalan perempuan. (Tilaar M. , 2013, hal. 31)

## **C. Hakikat Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **1. Pemberdayaan Perempuan**

Jika yang dibicarakan adalah keterlibatan perempuan Indonesia dalam ranah perpolitikan, maka tentu yang menjadi perbincangan sesungguhnya adalah bukan mengenai suatu cerita yang asing bagi perjalanan politik di Negara Indonesia ini. Banyak kajian sudah membahas, membedah dan bahkan memperlihatkan secara gamblang bagaimana perempuan telah sekian lama terlibat dalam berbagai pekerjaan diarah publik. Namun berbicara mengenai perempuan menjadi agak berbeda bila ini menyangkut keterlibatan perempuan di bidang politik, salah satu kejadian sosial budaya yang sangat menarik. Terdapat dua alasan mengapa tema mengenai perempuan dalam dunia politik patut untuk dibahas:

- a. Terkait dengan diri perempuan itu sendiri. Secara umum perempuan masih memandang dunia politik merupakan dunia yang asing. walaupun telah cukup banyak berkiprah di dunia politik formal, mereka tetap menganggap politik merupakan sebuah bagian dari “dunia publik” yang belum terlalu akrab dengan kaum perempuan.
- b. Berkaitan dengan pandangan sebagian besar anggota masyarakat yang melihat perempuan sekedar objek dan

menganggap politik bukan dunia yang tepat bagi kaum perempuan. (Elizabeth, 2019, hal. 1-2)

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan peran perempuan (keterwakilan perempuan) dalam dunia politik juga harus dilakukan berupa pemberdayaan perempuan, hal ini disebabkan karena tidak mudahnya untuk membuat persamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengajak perempuan terlibat dalam sebuah program pembangunan dengan harapan dapat memberikan kesempatan bagi perempuan, serta jalan untuk menuju kesetaraan yang sesungguhnya sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya, harkat serta martabatnya dan bisa meningkatkan integritas sebagai seorang masyarakat.

Pemberdayaan perempuan adalah menyalurkan program pembangunan dalam sebuah aktivitas nyata seperti pada hukum dan politik, kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan telah diberikan bagian yang sama serta kesempatan yang sama untuk memberikan peran mereka serta lebih aktif dalam meningkatkan aksesibilitasnya. Sehingga dalam hubungannya pemberdayaan perempuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia yang universal. (Aziz D. A, 2013, hal. 77)

Kebijakan politik mengenai pemberdayaan perempuan sangat diperlukan mengingat hal ini dapat menentukan segala aktivitas serta keputusan politik terhadap perempuan. Sehingga dengan dikelurkannya sebuah kebijakan yang dicetuskan oleh menteri pemberdayaan perempuan agar lebih mengayomi segala kegiatan yang berbau gender harus didukung oleh semua pihak eksekutif.

Pencapaian baik terhadap keterwakilan perempuan harus dibarengi bersamaan dengan tanggungjawab serta perilaku yang baik secara idealisme ataupun implementasinya. Hal ini semua sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya idealisme serta konsistensinya dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di panggung politik. Sedangkan konsistensi dari perjuangan para perempuan di parlemen ditentukan oleh seberapa besar korelasi antara sistem pemilu, partai politik serta mekanismenya.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran parpol. Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan.
- b. Harus adanya afirmatif action dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan, artinya dengan adanya kebijakan ini tentu yang dimaksud adalah sistem kuota bagi perempuan. bahkan diberbagai Negara upaya yang sama juga dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan. (Wahyudi, 2018)

## **2. Perempuan Dalam Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Teriakan mengenai masalah keterwakilan perempuan bukan lagi hal yang baru diperbincangkan, melainkan telah melalui sejarah panjang dalam sejarah perjuangan para kaum perempuan. pada tahun 1928, yaitu bertepatan dengan adanya kongres perempuan Indonesia, Tuan Tien Sastrowiryo mengungkapkan dalam sebuah pidatonya yaitu meminta gara pemerintah mampu menjadikan perempuan sebagai anggota dewan sepertimana laki-laki juga menjadi anggota dewan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. (Tilaar M. , 2013, hal. 21)

Sepanjang sejarah Negara Indonesia merdeka, Perempuan Indonesia selalu aktif terlibat dalam upaya pembentukan masyarakat Indonesia. Bahkan telah banyak langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk penguatan hak-hak perempuan. Namun terlepas dari berbagai upaya tersebut, mengenai kondisi perempuan Indonesia saat ini masih banyak hal yang seharusnya dilakukan. Dalam berbagai kesempatan, perempuan Indonesia tidak diperlakukan setara dengan laki-laki, terutama dalam hak-hak dan kesempatan. Sehingga diusulkan sebuah kebijakan oleh pemerintah yang disebut pengarusutamaan gender yang menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Intruksi Presiden yang dikeluarkan Tahun 2000 (Inpres No. 9 Tahun 2000). (Aziz D. A, 2013, hal. 94)

Dalam sepuluh tahun belakangan ini Masalah peran perempuan masih menjadi perbincangan serta tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam perpolitikan. Artinya mewakili kepentingan anggota masyarakatnya (termasuk perempuan). (Firmansyah M. I., 2019, hal. 17)

Hal yang kembali diperdebatkan belakangan ini adalah Upaya meningkatkan peran perempuan di panggung politik, khususnya peran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Apalagi setelah dilaksanakannya pemilu 2004 dan 2009 pembicaraannya adalah selalu mengarah pada pelaksanaan sistem kuota 30% seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, demikian halnya dampak sistem pemilu terhadap representasi perempuan, serta peran partai politik dalam meningkatkan peran politik perempuan.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif saat ini merupakan suatu hal yang membanggakan, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana pada pasal 53 memuat kewajiban paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam bakal calon anggota legislatif.

Agar terwujudnya kesetaraan gender maka Eksistensi perempuan pada institusi legislatif sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Bahkan kesadaran untuk meningkatkan representasi politik perempuan muncul dari kesadaran. Sebab semua hal tersebut tidak mungkin dapat dicapai dengan sistem hukum dan politik yang bias gender. (Aziz D. A, 2013, hal. 111)

## BAB III

### LOKASI PENELITIAN.

#### A. Gambaran Umum Kota Palembang

##### 1. Sejarah Singkat Kota Palembang

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang telah berumur sekitar 1337 tahun, hal ini jika dihitung berdasarkan prasasti Sriwijaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan prasasti Kedudukan Bukit. Berdasarkan prasasti Tahun 16 Juni 682, saat itu penguasa Sriwijaya didirikan sebuah Wanua di sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan Kota Palembang. (Sejarah Kota Palembang, 2019. <https://palembang.go.id> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020)

Ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah Kota Palembang. Dimana Kota Palembang termasuk dalam urutan kota terbesar kedua setelah Kota Medan. Luas wilayah Kota Palembang sekitar 358,55 km<sup>2</sup>. Dalam catatan sejarah, bahwa kerajaan Bahari Budha tersebar di Asia berada di Kota Palembang, Bahkan terbentuknya istilah “Bumi Sriwijaya” tersebut berasal dari kerajaan Sriwijaya yang lebih dominan didaerah Nusantara dan Semenanjung Malaya. (*Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

Sebuah Prasasti yang juga menunjukkan bukti bahwa kota Palembang merupakan Kota tertua di Indonesia adalah dengan ditemukannya Prasasti Kududukan Bukit yang berada di Bukit Siguntang sebelah Barat Kota Palembang yang ditemukan pada tanggal 16 Juni 688 Masehi. Bahkan di dunia Barat, Kota Palembang juga mendapat dijulukan *Venice of the East* (Venesia dari Timur). (*Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

Salah satu pusat Kerajaan Sriwijaya salah satunya adalah Kota Palembang, dimana Palembang muncul pada tahun 1659 sebagai sebuah kesultanan dimana raja pertamanya adalah Sri Susuhunan Abdurrahman. Namun Kesultanan Palembang dihapuskan oleh



Hindia Belanda sekitartahun 1823.( *Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

Ditinjau dari sudut topografi, Kota Palembang merupakan kota yang dikelilingi oleh air, bahkan bisa dikatakan terendam air. Air-air tersebut berasal dari sungai, rawa maupun air hujan. Bahkan hingga ssaat ini kota Palembang masihsering digenangi air apalagi ketika musim hujan tiba. Sehingga dengan kondisi inilah berkemungkinan bahwa nenek moyang orang-orang kota ini memberi nama sebagai Pa-Lembang, pa atau pe tersebut diambil dari bahasa melayu dengan arti tempat atau bisa juga disebut keadaan, dan lembang mempunyai arti dataran yang rendah, sedangkan dalam bahasa melayu Palembang lembang yaitu air yang tergenang. Sehingga Palembang adalah sebuah tempat yang tergenang air.(Sejarah Kota Palembang, 2019 <https://palembang.go.id> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020)

## **2. Lokasi dan Letak Geografis Kota Palembang.**

Secara geografis letak Kota Palembang berada antara 2°52 sampai 3°5 Lintang Selatan dan 104°52 Bujur Timur. Kota Palembang terbagi menjadi 16 kecamatan di tahun 2007 dan 107 kelurahan. Kemudian di tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 136/4123/BAK, terbentuknya Kecamatan Jakabaring, ini merupakan pemekaran wilayah antara seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II, sehingga wilayah administrasi kota Palembang saat ini berjumlah 18 kecamatan serta 107 kelurahan.(Badan Pusat Statistik, 2020, hal. 4. <https://palembang.bps.go.id> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020).

**Adapun 18 Kecamatan di Kota Palembang Tersebut Sebagai Berikut.**

**Tabel 3.1**


### **Nama Kecamatan dan Luas Daerah Kecamatan di Kota Palembang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Daerah (km<sup>2</sup>)</b>
1.	Ilir Barat II	6,22
2.	Gandus	68,78
3.	Seberang Ulu I	8,28
4.	Kertapati	42,56

5.	Jakabaring	9,16
6.	Seberang Ulu II	10,69
7.	Plaju	15,17
8.	Iilir Barat I	19,77
9.	Bukit Kecil	9,92
10.	Iilir Timur I	6,50
11.	Kemuning	9,00
12.	Iilir Timur II	10,82
13.	Kalidoni	27,92
14.	Iilir Timur III	14,76
15.	Sako	18,04
16.	Sematangborang	36,98
17.	Sukarami	51,46
18.	Alang-alang Lebar	34,58

sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang  
<https://palembang.bps.go.id>. Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020.

### Peta Wilayah Kota Palembang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang <https://palembang.bps.go.id>  
 Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020

Wilayah Kota Palembang mempunyai luas sebesar 400,61 km<sup>2</sup>/ 40,061 ha, hal ini diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988. dimana Kecamatan terbesar tersebut berada di Gandus (68,78 km<sup>2</sup>/ 17,17%) sedangkan yang memiliki wilayah kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Iilir Barat II dengan luas wilayah

(6,22 km<sup>2</sup>/ 1,55%). Wilayah Kota Palembang dibatasi oleh beberapa daerah lainnya, diantaranya bagian Utara, Timur, dan Barat dibatasi oleh wilayah Kabupaten Banyuasin, dan wilayah bagian selatan berada pada batasan wilayah Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.(Badan Pusat Statistik, 2020, hal. 4. <https://palembang.bps.go.id> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020)

### 3. Kependudukan

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 penduduk Kota Palembang mencapai sekitar 1.662.893 jiwa, diama terdiri atas 834.175 jiwa penduduknya adalah laki-laki dan 828,718 jiwa penduduknya adalah perempuan. Pada tahun 2019 penduduk Kota Palembang mengalami pertumbuhan proyeksi penduduk berkisar 1, 18% penduduk. Sedangkan besar angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,66%, artinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.(Badan Pusat Statistik, 2020, hal. 49. <https://palembang.bps.go.id> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020)

#### Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Palembang

Tabel 3.2

#### Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Palembang

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2019
1.	Ilir Barat II	66 421	1,28
2.	Gandus	68 315	3,35
3.	Seberang Ulu I	89 871	1,54
4.	Kertapati	88 618	1,51
5.	Jakabaring	86 837	2,12
6.	Seberang Ulu II	98 846	1,09
7.	Plaju	91 700	0,30
8.	Ilir Barat I	138 488	1,48
9.	Bukitkecil	38 502	-0,75
10.	Ilir Timur I	67 144	-0,82

11.	Kemuning	81 050	-0,25
12.	Iilir Timur II	85 015	0,42
13.	Kalidoni	117 744	2,69
14.	Iilir Timur III	73 292	0,30
15.	Sako	104 004	2,22
16.	Sematangborang	51 155	9,20
17.	Sukarami	172 965	3,16
18.	Alang-alang Lebar	99 566	1,94
	<b>Palembang</b> Hasil Registrasi	1619 533	1,71
	Hasil Proyeksi	1662 893	1,18

sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang  
<https://palembang.bps.go.id> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020

### Adapun Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2019

Tabel 3.3

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Iilir Barat II	36 696	36 573	73 262
2.	Gandus	33 455	32 327	65 782
3.	Seberang Ulu I	47 496	46 626	94 122
4.	Kertapati	46 853	45 231	92 084
5.	Jakabaring	47 173	46 098	93 271
6.	Seberang Ulu II	53 897	53 204	107 101
7.	Plaju	45 416	45 318	90 734
8.	Iilir Barat Satu	70 675	70 869	141 544
9.	Bukit Kecil	24 719	25 582	50 301
10.	Iilir Timur I	38 646	40 622	79 268
11.	Kemuning	46 938	47 059	93 997
12.	Iilir Timur II	47 897	48 066	95 963
13.	Kalidoni	56 899	56 033	112 932
14.	Iilir Timur III	43 495	42 476	85 971
15.	Sako	46 644	46 682	93 326
16.	Sematangborang	18 364	18 081	36 445
17.	Sukarami	79 537	78 709	158 246
18.	Alang-alang Lebar	49 375	49 162	98 537
	<b>Palembang</b>	<b>834 175</b>	<b>828 718</b>	<b>1662 893</b>
	<b>2018</b>	<b>824 086</b>	<b>819 402</b>	<b>1643 488</b>
	<b>2017</b>	<b>813 709</b>	<b>809 390</b>	<b>1623 099</b>

sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang  
<https://palembang.bps.go.id> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020

## **B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang**

### **1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.**

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang terletak di Jalan Gubernur H.A Bastari No. 02 Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris, Dimana sekretaris tersebut terdiri masing-masing komisi yaitu komisi I diketuai oleh H. Nazili, S.H., M. Si, kemudian ketua Komisi II yaitu Ir. H. Alex Andonis, ketua komisi III yaitu H. Firmansyah Hadi, S.E, yang terakhir ketua komisi IV yaitu Ferry Anugerah, S.Ip yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palembang yang diketuai oleh Bapak Zainal Abidin, S.H.(*Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

Tugas Pokok dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan administratif terhadap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk pelaksanaannya.( *Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

### **2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi yang pertama yaitu pembentukan perda diwujudkan dengan cara, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah yang telah ditentukan, yaitu menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Walikota, kemudian

- membahas bersama walikota baru kemudian menyetujui rancangan Perda serta mengajukan usulan rancangan Perda.
- b. Fungsi kedua yaitu Anggaran, diwujudkan dengan cara dibahas terlebih dahulu agar mendapat persetujuan dari semua pihak mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota, Pelaksanaannya yaitu dengan cara membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara, yang kemudian disusun oleh Walikota yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Kota, setelah itu membahas rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, baru kemudian membahas rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  - c. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kota dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan. (*Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

### **3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Membuat peraturan Daerah dengan Walikota
- b. Membahas serta memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah diajukan oleh Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- d. Memilih Walikota dan Wakil Walikota jika terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.
- e. Memberikan usulan terhadap pemberhentian atau pengangkatan terhadap Walikota dan Wakil Walikota terhadap Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan atas usulan tersebut. Memberikan pendapat dan pertimbangan

kepada pemerintah Kota 41 terhadap rencana perjanjian internasional di kota.

- f. Memberikan persetujuan atas rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Kota.
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Kota.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. (*Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

#### **4. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor: 1 Tahun 2018. Tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
- b. Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler dan keuangan dan administratif.
- c. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yaitu sebagai berikut:
  - 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
  - 2) Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan.
  - 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
  - 4) Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
  - 5) Memperjuangkan kepentingan kesejahteraan rakyat.

- 6) Mentaati tata tertib dan kode etik.
- 7) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 8) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- 9) Menampung dan meindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- 10) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah. (*Selayang Pandang & Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 2019 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2021*)

#### **5. Data Permasalahan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang**

Berdasarkan data yang didapat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pemilihan Umum 2009 hingga pemilu 2019 terus mengalami naik turun, namun begitu angka 30% tersebut belum pernah tercapai.

Pada Pemilihan Umum 2009 keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencapai 17,4%. Kemudian pada Pemilihan Umum selanjutnya yaitu pada tahun 2014 mengalami penurunan dan hanya mencapai 16%. Sehingga pada Pemilihan Umum tahun 2019 keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu hanya mencapai 8% yang artinya menurun setengah dari angka sebelumnya. (*Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Novialis Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tanggal 18 Januari 2021*)



### **Profil Bapak Novialis, S. H**

Nama : Novialis, S. H

Ttl : Palembang, 04 November 1976

Alamat : Komplek Perumdam Kartika 1 Blok C 17 No. 727  
RT. 22/07

Nama Istri : Yuliana. S. Skep

Jumlah Anak : 1

Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2004-2010 sebagai Dishub Kota Palembang  
2. Tahun 2010-2020 Sebagai Satpol.pp Kota Palembang.  
3. Tahun 2020-2021 di SetWan (Sekretariat Dewan Kota Palembang)

Jabatan : Notulis Rapat Banmus

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa faktor determinan ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang adalah sebagai berikut.

##### **1. Kemampuan Perempuan Ketika Bersaing di Lapangan**

Dalam sebuah Pemilihan Umum ada sebuah kompetisi yang nantinya akan dimenangkan oleh siapa yang paling unggul. Dalam hal ini perempuan tentu mendapatkan posisi dibawah laki-laki karena kemampuan perempuan bertarung dilapangan itu masih diragukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Secara tidak langsung hal ini merupakan akibat dari sebuah deskriminasi gender yang ditujukan pada perempuan. Deskriminasi tersebut cenderung muncul karena adanya stereotipe yang diberikan terhadap perempuan.

Dalam pengetahuan luas, bahwa stereotip merupakan pelabelan yang diberikan kepada kelompok tertentu. Yang menjadi permasalahan adalah adanya stereotipe ini selalu memberikan dampak buruk bagi kaum perempuan karena hal ini tentu berasal dari sudut pandang gender. Banyak ketidakadilan yang diterima oleh perempuan karena munculnya stereotipe yang selalu ditujukan pada perempuan.(Fakih, 2013, hal. 16)

Berbicara masalah stereotipe pada perempuan, hal ini tentunya berkaitan yang dikemukakan oleh Mansour Fakih yang mengatakan peran gender dan perbedaan gender dapat menimbulkan pelabelan negatif (stereotipe) bagi perempuan, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai ketidakadilan serta deskriminasi bagi kaum perempuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, streatipe telah banyak diberikan terhadap perempuan, hal ini memberikan dampak buruk seperti adanya pembatasan, menyulitkan dan bahkan merugikan banyak kaum perempuan. (Fakih, 2013, hal. 74)

Menjadi salah satu alasan mengapa perempuan sulit untuk mengisi kuota 30% yang telah disediakan bagi perempuan, karena

memang stereotipe tersebut telah membuat perempuan berada dalam posisi yang sulit. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yaitu Ibu Yulfa Cindosari.

*Jika dibandingkan dengan laki-laki dari segi kemampuan jelas perempuan pasti kalah, karena dari segi fisik saja sudah berbeda. Namun bukan berarti perempuan berada dibawah laki-laki, Akan tetapi pada kenyataannya bertarung mencari suara dilapangan itu bagi perempuan memiliki banyak kesulitan. Antara lain masalah waktu, jaringan dan tentu saja dana, dan juga faktor eksternalnya ternyata memang masyarakat juga masih meragukan kemampuan seorang perempuan sebagai politisi(Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Yulfa Cindosari di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 18 Januari 2021)*

Dari pernyataan diatas kita ketahui bahwa memang masyarakat masih meragukan kemampuan dari perempuan itu sendiri. Masih banyak yang menganggap bahwa perempuan itu lemah sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi diruang publik apalagi sampai menjadi seorang pemimpin.

Melihat permasalahan bahwa masih adanya stereotipe terhadap perempuan seperti tidak layak menjadi seorang pemimpin, terdapat sebuah teori dari Kun Budianto bahwa islam mengakui keberadaan manusia sepenuhnya dan utuh seperti halnya kaum laki-laki. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya mempunyai hak yang sama baik dalam segi apapun, artinya anggapan perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin tersebut jelas dibantah.

Jika mengacu pada teori tersebut, maka tidak ada alasan bagi perempuan untuk sulit mendapatkan dukungan menjadi seorang pemimpin, akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum memahami konsep hak-hak laki-laki dan perempuan sehingga masih sulit bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen tersebut.

Mengenai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam al-Quran (Q.2: al-Baqarah:228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, tidak, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) mengehendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan juga mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki, walaupun pada hakikatnya laki-laki memenag diatas satu tingkat lebih tinggi dari pada perempuan akan tetapi nukan berarti meragukan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin sehingga berakibat pada keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang.

Terkait pernyataan bahwa kemampuan perempuan memang masih diragukan sehingga mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan kursi, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yaitu Ibu Sri Wahyuni, juga mengungkap hal serupa terkait faktor determinan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

*Perempuan itu sulit untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena memang terkendala kemampuan,kesempatan, waktu dan norma-norma yang membatasiperempuan. Kemampuan disini itu kemampuan perempuan ketikaakan berpartisipasi dalam politik masih dianggap lemah dan dianggap kurang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, ya karena memang dari segi fisik laki-laki dipandang lebih kuat daripada perempuan.(Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Sri Wahyuni di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 18 Januari 2021)*

Melihat kenyataan bahwa memang perempuan itu masih sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi

seorang pemimpin, hal ini tentu tidak mudah bagi perempuan karena untuk menghapuskan deskriminasi yang timbul dari stereotipe tersebut tidaklah mudah. Padahal jika kita melihat lebih jauh tidak sedikit perempuan yang mampu menjadi seorang pemimpin apalagi saat ini seharusnya gender bukan lagi menjadi sebuah permasalahan. Dalam hal ini Ibu Sri Wahyuni sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang memberikan pernyataannya terkait masalah gender.

*konsep kesetaraan gender yang menyamakan hak laki-laki dan perempuan saat ini sudah mulai terlihat, hal ini dibuktikan dengan saya sendiri (Sri Wahyuni) yang mampu menjadi wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Artinya perempuan juga layak menjadi pemimpin, hanya saja masih sedikit perempuan yang mampu mengalahkan sistem patriarki yang menganggap perempuan tidak layak menjadi pemimpin.( Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Sri Wahyuni di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 18 Januari 2021)*

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang lainnya, yaitu Ibu Sri Wahyuni, juga mengungkapkan hal serupa terkait faktor determinan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Tidak hanya para anggota DPRD Kota Palembang yang memberikan tanggapan terkait permasalahan perempuan yang sulit mengisi kuota 30% tersebut. Seorang masyarakat Kota Palembang, yang tentunya sebagai seorang pemilih juga memberikan tanggapan terkait perempuan yang ingin mencalonkan diri ketika adanya pemilu.

*Saya sebagai masyarakat, yang artinya sebagai pemilih sebenarnya lebih percaya jika laki-lakilah yang menjadi seorang pemimpin, namun hal ini tidak semata-mata saya menganggap perempuan tidak pantas akan tetapi selagi laki-laki masih bisa menjadi seorang pemimpin alangkah baiknya jika memilih laki-laki terlebih dahulu.(Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahrul Ahyar Pada Tanggal 5 Februari 2021 di kediaman rumahnya).*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa memang masyarakat masih belum sepenuhnya percaya terhadap perempuan

jika ingin menjadikan perempuan seorang pemimpin. Hal inilah yang seharusnya diubah dari pola pikir masyarakat, bahwa mereka harus melihat lebih luas bahwa sepanjang sejarah juga telah banyak tokoh-tokoh perempuan yang menjadikan seorang pemimpin dan bahkan memberikan perubahan besar terhadap kemajuan zaman.

Konsep kesetaraan gender yang sesungguhnya adalah menyamakan hak laki-laki dan perempuan baik dari segi peran maupun fungsi. Gender disini juga bukan hanya berbicara perbedaan jenis kelamin, melainkan berbicara masalah hak mereka diruang publik. Laki-laki memang dipandang lebih kuat dari pada perempuan namun bukan berarti perempuan tidak layak untuk hal itu.

Menyikapi masalah gender, tentu pengharusutamaan gender juga harus lebih diperhatikan. Berbicara pengharusutamaan gender Sri Djoharwinarlien mengungkapkan bahwa pengharusutamaan gender merupakan upaya dan cara yang dilakukan secara rasional serta sistematis dalam upaya pencapaian tujuan, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Cara yang ditempuh untuk mewujudkan semua ini yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah serta sebuah organisasi yang mengusung proram yang berbentuk aspirasi serta pengalaman permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pemangunan. (Djoharwinarlien, 2012, hal. 117)

## **2. Faktor Budaya Yang Melemahkan Posisi Perempuan.**

Dalam pandangan masyarakat peran perempuan tidaklah begitu memberikan pengaruh pada sektor publik bahkan cenderung menganggap perempuan hanya mampu pada bidang domestik, hal tersebut sudah membudaya pada konsep pemahaman masyarakat sehingga untuk menghilangkan anggapan tersebut tidaklah mudah. Walaupun dizaman moderen seperti saat ini pola pikir masyarakat sudah mengalami perkembangan, namun bagi masyarakat awam yang cenderung memiliki pendidikan rendah mereka tetap menganggap bahwa perempuan nantinya juga hanya akan kembali kedapur atau dikenal dengan urusan domestik.

Terdapat permasalahan yang secara nyata harus diterima dan dihadapi oleh perempuan di Indonesia, selain daripada dukungan dari Negara dan masyarakat bagi keikutsertaan perempuan dalam

dunia perpolitikan. Permasalahan tersebut terletak pada tidak konsistennya dalam menegakkan sebuah kebijakan untuk memberikan perempuan tempat yang setara dengan laki-laki dan menjadikan masyarakat yang sama terhadap laki-laki. Permasalahan lainnya yaitu pandangan masyarakat yang terus dipegang teguh, yang melihat dari sudut wilayah kerja bagi perempuan yaitu pada bidang domestik. Masyarakat menganggap bahwa semua itu sudah menjadi ketentuan alam yang tidak bisa diubah. (Djoharwinarli, 2012, hal. 35)

Peran domestik yang telah melekat pada perempuan memang memberikan pengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam publik, Mansour Fakih yang mengatakan bahwa karena peran gender perempuan lebih dominan untuk mengurus urusan rumah tangga, sehingga urusan domestik seolah-olah menjadi beban yang harus ditanggung oleh perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa urusan perempuan berkisar pada urusan mengelola serta memelihara urusan rumah tangga saja. Tanpa disadari menumbuhkan budaya patriarki yang mengharuskan perempuan untuk mengurus urusan domestik saja. (Fakih, 2013, hal. 75)

Budaya yang menganggap perempuan hanya pada urusan domestik secara tidak langsung mengekang perempuan untuk maju, hal ini mengacu pada teori Kun Budianto bahwa Islam mewariskan hak-hak pemilik wanita secara sempurna dalam segala hal penggunaannya, karena menginjak usia dewasa dan bahkan tidak diperbolehkan ikut campur secara paksa baik itu oleh suaminya maupun oleh orang lain. Berdasarkan teori ini, budaya tidak semata-mata menjadi penghalang perempuan untuk maju, sebab perempuan telah dibagi berdasarkan kodratnya, akan tetapi bukan berarti tidak mampu untuk ikut serta dalam politik, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suaminya untuk hal apapun, apalagi ketika ingin berpartisipasi dalam politik.

Pengaruh budaya dalam masyarakat memang sulit untuk dihilangkan, namun ketika berbicara urusan domestik hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan bagi perempuan. Dalam hal ini salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang memberikan tanggapannya terkait beban domestik bagi perempuan ini.

*Beban domestik memang memberikan pengaruh terhadap keterwakilan perempuan, namun hal tersebut merupakan kodrat yang memang harus dijalani. Sebab keluarga juga*

*lebih penting, sehingga urusan domestik harus didahulukan terlebih dahulu, hal ini tentu bertumpu pada bagaimana manajemen waktu yang baik. Bahkan jika manajemen waktunya tepat tentu tidak akan menjadi kendala antara urusan domestik dan urusan pekerjaan. (Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Suhaepah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 01 Februari 2021)*

Pernyataan masalah perempuan dibebani urusan domestik sehingga membuat mereka dianggap lebih layak mengurus rumah tangga dari pada menjadi perempuan yang berkarir, dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang serta wakil ketuanya juga memberikan tanggapannya.

*Awalnya beban domestik memang dianggap hal yang sangat sulit untuk diatur, karena dituntut cermat membagi waktu, namun seiring dengan berjalannya waktu beban domestik itu sendiri sudah dianggap kebiasaan. sehingga saat ini urusan domestik bukan lagi menjadi beban.(Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Sri Wahyuni di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 18 Januari 2021)*

pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Yulfa Cindosari sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (DPRD)

*beban domestik tidak dijadikan sebagai beban bagi mereka, sebab urusan domestik adalah kewajiban bagi mereka, sehingga disinilah perempuan dituntut harus cermat dalam membagi waktu.urusan keluarga itu harus diutamakan sebab keluarga merupakan suporting sistem atau daya dukung paling besar bagi perempuan itu berada pada keluarga sendiri.(Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Yulfa Cindosari di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 18 Januari 2021)*

Menelaah dari hasil wawancara di atas kita tahu bahwa beban domestik sebenarnya bukanlah alasan asalkan bisa membedakan mana urusan yang harus didahulukan. Lagipula jika perempuan sudah bekerja tentu mereka akan mengatur waktunya agar bisa mengurus pekerjaan dan rumah tangga. Seharusnya hal ini tidak



menjadi alasan namun justru hal ini mendapat dukungan tidak hanya dari kalangan perempuan saja namun juga kaum laki-laki seharusnya memberikan semangat agar perempuan bisa menaikkan derajatnya dimata umum dan bukannya tujuan dari konsep kesetaraan gender adalah menyamakan hak laki-laki dan perempuan.

Masalah budaya patriarki yang tidak akan ada habisnya ketika dibahas adalah masalah yang memang sejak lama jadi perbincangan, dalam hal ini salah seorang masyarakat kota Palembang yang juga seorang perempuan dan tentunya sebagai seorang pemilih memberikan tanggapannya terkait masalah perempuan yang terkekang karena tuntutan domestik tersebut.

*Sebagai seorang perempuan saya tentu sepakat jika perempuan harus mengurus urusan rumah tangg, karena memang itu adalah kodrat saya sebagai perempuan, namun saya tidak sependapat jika perempuan hanya semata-mata pada ranah domestik tidak bisa pada bidang lainnya seperti politik, karena menurut saya perempuan juga harus maju.*

Pernyataan narasumber tersebut seharusnya memberikan pandangan baru bagi masyarakat luas bahwa tidak bisa semata-mata menganggap perempuan harus pada urusan dapur dan sumur. Sebagai sesama manusia tentu harus mengetahui konsep persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya. Walaupun budaya patriarki sulit dihilangkan setidaknya bisa dikurangi sehingga memberikan peluang sedikit lebih besar bagi perempuan untuk mereka maju dalam berbagai bidang kehidupan.

Patriarki dalam budaya adalah diferensiasi wacana feminitas dan maskulinitas, dan penghargaan maskulinitas di atas yang feminitas. Feminitas dan maskulinitas tidak hanya berakar pada satu basis, seperti misalnya seksualitas. Secara keseluruhan telah mengalami pergeseran fungsi bagi perempuan, dimana feminitas tidak hanya mengurus urusan domestik namun juga mengarah pada aspek yang lebih luas. (Walby, 2014, hal. 155)

Konsep kesetaraan gender yang menghendaki adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan memang harus diwujudkan, mengingat keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor terutama dalam bidang politik juga sangat diperlukan.

Namun hal tersebut sulit diwujudkan karena perempuan yang terjebak dalam urusan domestik, mereka seakan-akan terjebak dalam keadaan yang sulit untuk keluar, masyarakat sudah terlalu menganggap bahwa perempuan hanya bekerja pada bidang domestik tidak lebih. Sehingga walaupun dibuat berbagai kebijakan untuk mewujudkan konsep kesetaraan gender tidak begitu berpengaruh bagi keterwakilan perempuan dalam politik.

Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang memegang teguh kebudayaan serta dipadu kental dengan norma keagamaan sehingga memberikan pemahaman mendalam terhadap masyarakat, dalam agama diterangkan bahwa perempuan tidak boleh terlalu sering berada di luar rumah dan bahkan untuk segala sesuatunya juga harus mendapat izin suami terlebih dahulu, hal ini tentu semakin menyulitkan perempuan untuk memberikan partisipasinya.

*Perempuan itu sulit untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena memang terkendala kemampuan, kesempatan, waktu dan norma-norma yang membatasi perempuan. kemampuan seperti perempuan yang akan berpartisipasi dalam politik dianggap kurang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, ya karena memang dari segi fisik laki-laki dipandang lebih kuat dari pada perempuan. Terus juga norma agama yang mewajibkan perempuan harus meminta izin terlebih dahulu ketika akan melakukan apapun, sehingga sulit bagi perempuan ikut berpartisipasi, selain norma agama, norma adat-istiadat juga menganggap jika perempuan banyak melakukan kegiatan diluar rumah akan mendapatkan stereotipe yang buruk di masyarakat. (Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Sri Wahyuni di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 18 Januari 2021)*

Budaya yang memang sudah mengakar pada keyakinan masyarakat tentu sangat sulit dihilangkan, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan agar perempuan memberikan partisipasinya juga tidak memberikan pengaruh yang begitu besar. Hal yang sudah membudaya dalam masyarakat tentu masyarakat itu sendiri yang mampu mengubahnya. Walaupun kita tahu bahwa saat ini gender sudah tidak terlalu dipermasalahkan

namun tetap saja yang namanya budaya patriarki itu masih terus melekat dalam masyarakat.

### **3. Chanel (Jaringan) Perempuan Yang Cenderung Lemah Akibat Dari Subordinasi Terhadap Perempuan.**

Persaingan untuk mendapatkan kursi di parlemen bukanlah perkara mudah bagi perempuan, mereka harus mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar bisa berada di kursi parlemen. Hal tersebut mengharuskan mereka memiliki jaringan yang luas untuk memudahkan mereka, namun hal tersebut menjadi kendala bagi perempuan mengingat adanya subordinasi yang sering ditujukan kepada perempuan.

Subordinasi ini muncul akibat dari pandangan gender yang memandang perempuan itu lebih mengutamakan perasaan sehingga perempuan sulit untuk menjadi seorang pemimpin, hal inilah yang membuat perempuan berada pada posisi yang tidak terlalu penting atau hanya berada pada peran pendukung saja. (Fakih, 2013, hal. 15)

Anggapan perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin lahir dari sebuah subordinasi yang dikemukakan Mansour Fakih bahwa gender mengakibatkan terjadinya subordinasi terhadap jenis kelamin tertentu yang cenderung kepada perempuan. dalam kehidupan bermasyarakat telah banyak kebijakan yang dibuat namun tidak begitu pro terhadap perempuan. Contohnya karena anggapan perempuan nantinya juga akan kembali pada urusan rumah tangga maka sekolah tinggipun tidak penting bagi perempuan, bahkan perempuan dianggap tidak layak menjadi seorang pemimpin, hal ini merupakan bentuk subordinasi yang dimaksud. (Fakih, 2013, hal. 73)

Perempuan selalu dianggap lemah sehingga membuat masyarakat ragu ketika ingin menjadikan perempuan sebagai seorang pemimpin, padahal dalam teori yang dikemukakan oleh Kun Budianto bahwa Islam memberikan kemudahan bagi kaum wanita untuk menuntut ilmu dan memberikan kedudukan yang terhormat dalam bidang sosial diberbagai tingkat kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak hingga jiwanya. Teori ini menyatakan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang termasuk dalam bidang sosial, akan tetapi hal tersebut tentu akan terhambat mengingat untuk mendapatkan derajat yang setara tersebut perempuan harus mendapat dukungan dari masyarakat tersebut, sedangkan untuk mendapatkan jaringan seluas-luasnya

akan sedikit sulit bagi perempuan karena disebabkan oleh banyak hal.

Menyikapi hal tersebut para perempuan yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang memberikan pernyataan terkait hal ini, yaitu:

*untuk mencalonkan diri itu tentu harus punya banyak chanel, namun kita perempuan ini susah untuk mendapat itu, ya karena perempuan itu kan di anggap lemah, tidak layak memimpin jadi susah untuk masyarakat percaya sama kita, jadi Chanel kita untuk menuju menjadi anggota dewan itu juga sedikit akibatnya perempuan yang terpilih juga akan sangat sedikit. Seperti kita di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini hanya 4 (Empat)orang saja. (Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Yuriana di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang pada tanggal 18 Maret 2021)*

Akibat dari subordinasi ini sangatlah buruk karena untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar berpihak terhadap mereka itu sangat susah, sehingga jaringan yang dibutuhkan otomatis berkurang atau bahkan hilang.

Membahas masalah subordinasi atau pelemahan terhadap kaum perempuan yang berakibat pada keterwakilan perempuan di parlemen, seorang masyarakat Kota Palembang memberikan tanggapan terkait masalah tersebut.

*Jika melihat kenyataan saat ini memang masyarakat lebih memihak laki-laki dari pada perempuan, tentu jaringan perempuan akan lebih sedikit dari pada laki-laki, karena masyarakat tentu lebih ingin seorang laki-laki yang menjadi seorang pemimpin bukan perempuan. (Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Weldi Pada Tanggal 13 Februari 2021 di kediamannya)*

Pernyataan tersebut jelas membuktikan bahwa memang perempuan akan sulit mendapat dukungan dari masyarakat, apalagi jika jaringan mereka kecil maka akan sulit untuk memperluasnya. Jika melihat perempuan dan laki-laki dari sisi feminis dan maskulinnya tentu berbeda, sebab ketika berbicara feminis yang menjadi gambarannya adalah perempuan itu diidentikkan dengan lemah lembut sedangkan laki-laki lebih identik dengan kata kuat. Namun bukan berarti kata lemah lembut menjadi penyebab adanya subordinasi (pelemahan) terhadap kaum perempuan, bukan berarti perempuan tidak mampu menjadi

seorang pemimpin, bahkan saat ini banyak kita jumpai perempuan yang menduduki ranah-ranah publik, hal ini tidak lain yaitu untuk mematahkan ketidakadilan gender.

Pada posisi ini perempuan seharusnya lebih banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan terutama pada masyarakat luas untuk membuktikan bahwa perempuan juga layak menjadi seorang pemimpin bukan malah dilemahkan .

Ketika membahas subordinasi tentu yang kita pahami adalah upaya untuk melemahkan kaum perempuan. Jika kita telaah, bagaimana perempuan bisa maju jika terus mendapatkan subordinasi tersebut, ketika hal tersebut sering ditujukan terhadap perempuan tentu akibat yang ditimbulkan sangat fatal, kita ketahui bahwa perempuan memang masih menjadi minoritas didunia perpolitikan.

Karena minoritas inilah, maka jika saat ini perempuan sudah mulai ingin bangkit untuk melawan subordinasi tersebut malah yang menjadi kendala adalah pendidikan politik bagi perempuan, sebab perempuan juga harus mempunyai pengetahuan tentang politik yang cukup ketika mereka ingin terjun ke dunia politik, terkait pendidikan politik yang masih kurang terhadap perempuan ini salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, yaitu Ibu Siti Suhaepah memberikan pernyataan.

*Ketika perempuan akan memberikan partisipasinya dalam politik tentu juga terdapat faktor yang menjadi penghambat bagi perempuan untuk ikut masuk dalam politik tersebut, diantaranya yaitu faktor budaya yang kurang berpihak terhadap perempuan, hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada kesempatan perempuan untuk memberikan partisipasinya dalam politik. selain dari faktor tersebut, faktor lainnya yaitu pendidikan politik bagi perempuan yang masih minim, hal ini juga mengakibatkan perempuan sulit untuk mendapatkan tempat dalam politik karena pengetahuan perempuan terhadap politik yang belum memadai, sehingga menjadi pertimbangan terhadap perempuan ketika ingin mengikutsertakan diri dalam politik, khususnya dalam pemilu.(Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Suhaepah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pada Tanggal 01 Februari 2021)*

Pendidikan politik bagi perempuan memang sangat penting mengingat perempuan yang selalu dilemahkan juga harus bangkit, namun sebelum itu perlu adanya persiapan yaitu

pendidikan politik bagi perempuan yang sebelumnya belum terlalu memahami permasalahan politik itu sendiri, seperti yang telah dikemukakan bahwa harapan dari pendidikan politik ini adalah untuk membangkitkan perempuan dari subordinasi-subordinasi yang selama ini ditujukan pada kaum perempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor determinan ketidaktercapaian kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang periode 2019-2024, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, yaitu:

1. Kemampuan perempuan ketika bersaing dilapangan, perempuan sering mendapatkan stereotipe (pelabelan negatif) yang secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan, hal tersebut membuat perempuan sulit untuk mendapatkan kursi di ranah publik, perempuan sering dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka cenderung dianggap lemah.
2. Faktor budaya yang melemahkan peran perempuan, masyarakat tentu tidak lepas dari pengaruh budaya dimana mereka tinggal, masyarakat kita juga cenderung masih kuat akan pengaruh budaya tersebut, seperti halnya budaya patriarki yang sudah mengakar pada konsep pemahaman masyarakat, masyarakat menganggap perempuan hanya cocok berperan pada bidang domestik saja, masyarakat juga menganggap perempuan akan sulit membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, padahal hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan sehingga menganggap perempuan hanya cocok pada ranah publik yang mengakibatkan masyarakat banyak meragukan perempuan yang pada akhirnya memilih untuk tidak memilih perempuan pada saat pemilihan umum.
3. Chanel (jaringan) yang cenderung lemah akibat dari subordinasi terhadap perempuan, subordinasi yang diartikan melemahkan suatu kelompok cenderung lebih kepada perempuan, karena pengaruh subordinasi ini membuat perempuan sulit mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga chanel yang dimiliki pun secara otomatis berkurang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang agar lebih memperhatikan keterwakilan perempuan di parlemen khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Kepada perempuan-perempuan Indonesia agar mau untuk mencalonkan diri agar terciptanya kesetaraan gender yang sesungguhnya.
3. Kepada masyarakat luas supaya mereka lebih memahami hak dan kewajiban bagi perempuan, mewujudkan konsep kesetaraan gender yang sesungguhnya, karena peran masyarakat sangat besar dalam mengubah pemahaman gender yang selama ini mendiskriminasi kaum perempuan



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aziz, D. A. (2013). *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Aziz, D. A. (2013). *Perempuan Dipersimpangan Parlemen*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Djoharwinarlien, S. (2012). *Dilema Kesetaraan Gender (Refleksi dan Respon Praktis)*. Yogyakarta. PolGov
- Elizabeth, M. Z. (2019). *Resistensi Perempuan Parlemen (Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender)*. Depok: Pustaka LP3ES.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- firmsyah, s. i. (2019). *Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gozali, S. T. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Irawan, S. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Raja Rosdakarya.
- sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan*. Jakarta: pt raja grafindo persada.
- Tilaar, M. (2013). *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Walby, S. (2014). *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta. JALAPUTRA

### JURNAL

- Wahyudi, V. (2018). Peran politik perempuan dalam perspektif gender. *jurnal politik islam*, 69-70.

Budianto, k. (2019). *Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jurnal Studi Sosial dan Politik. Palembang: FISIP UIN Raden Fatah Palembang

## **SKRIPSI**

Masykur, R. A. (2017). keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia (studi tentang perolehan suara perempuan partai PPP di provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2014). *skripsi*.

Ramdani, r. (2015). perempuan, politik, dan parlemen di kota makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014). *skripsi*, 5.

Raqim, U. (2016). implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. *skripsi*, 8-9.

Rohim, A. (2013). problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009). *skripsi*.

Simamora, R. R. (2019). Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Lampung Timur. *skripsi*.

## **WEBSITE**

BPS.(2020).Kota Palembang dalam angka 2020.Palembang.Badan Pusat Statistik Kota Palembang.

JDIH BPK RI.UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). diakses pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 21:15

JDIH BPK RI. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 20:30

informasi, k. (2018, oktober 30). *about Us : UU No 10 Tahun 2008 - komisi informasi*. Retrieved maret 23, 2020, from UU No 10 Tahun 2008 - komisi informasi: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

kbbi.web.id.(2020). Pengertian Faktor Determinan. diakses. 28. november. 2020. Palembang

Republik Indonesia. (2003, maret 11). *about Us : UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan*. Retrieved maret 23, 2020, from UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan: <https://peraturan.bpk.go.id>

Republik Indonesia. (2008, January 04). *about us : UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Retrieved March 23, 2020, from UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik : <https://peraturan.bpk.go.id>

Sejarah pemerintah kota Palembang.(2019). Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020. Palembang. Diambil dari <https://palembang.go.id>

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Selamat siang pak/ibu, sebelumnya saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan saya waktu untuk melakukan wawancara bersama bapak/ibu mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang, mengingat kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang masih belum mencapai kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD kab/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kita ketahui bahwa keterwakilan perempuan di Parlemen sangat diperhatikan, hal ini dikarenakan kuota keterwakilan perempuan di parlemen masih belum mencapai kuota yang ditetapkan tersebut. Penyebab dari perempuan sulit mendapatkan dukungan ini tentu dari berbagai aspek dalam masyarakat sebagai pemilih. Seperti halnya budaya patriarki yang masih mempengaruhi keyakinan masyarakat

Melihat permasalahan bahwa masih sulit bagi perempuan untuk mengisi kekosongan dikursi parlemen khususnya di DPRD Kota Palembang, maka perlu dilakukan wawancara dengan narasumber yang telah saya pilih guna menjawab permasalahan pada penelitian ini, hal ini terkait judul skripsi saya yaitu “ **Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024**”

#### **PEDOMAN WAWANCARA PADA PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG**

- 1. Apa faktor determinan/faktor yang menyebabkan kuota 30% tersebut sulit untuk dicapai?**
- 2. Apakah faktor culture/budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap tidak tercapainya kuota 30% tersebut?**
- 3. Bagaimana seharusnya peran perempuan dalam politik terutama di parlemen khususnya di DPRD Kota Palembang?**
- 4. Bagaimana konsep kesetaraan gender yang sesungguhnya terutama didalam bidang politik?**

5. Apakah beban domestik bagi perempuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan sulit untuk ikut berperan dalam politik?

NAMA	JABATAN	ALAMAT
Sri Wahyuni	Wakil Ketua DPRD Kota Palembang	Jl. Kh Balkhi no 500 Rt/Rw 09/03 Kel. 16 Ulu, Kec Seberang Ulu 2 Palembang
Yulfa Cindosari	Anggota DPRD Kota Palembang	Lr. Kebangkitan 2 No. 350
Hj. Siti Suhaepah, S.E	Anggota DPRD Kota Palembang	Jl. Utama Perumahan Demang Ningrat blok E3 Demang Lebar Daun Ilir Barat 1
Yuriana	Anggota DPRD Kota Palembang	

#### **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG**

1. Faktor apakah yang biasanya membuat masyarakat ragu untuk memilih perempuan menjadi seorang pemimpin?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai perempuan dalam politik khususnya di DPRD Kota Palembang?
3. Apakah bapak/ibu masih menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin seperti halnya perempuan di DPRD Kota Palembang?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap anggapan perempuan hanya mengurus urusan domestik tidak untuk bidang politik?
5. Mengapa perempuan sulit mendapat dukungan dari masyarakat ketika mereka mencalonkan diri untuk ikut dalam politik?

NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
Arisca	PNS	Jl. Rawa Jaya 3, Pahlawan
Syahrul Ahyar	Pensiunan PNS	Jl. Rawa Jaya 3, Pahlawan

<b>Weldi Frimadaya</b>	<b>Wiraswasta</b>	<b>Jl. Rawa Jaya 3, Pahlawan</b>

**Wawancara Bersama Ibu Wakil DPRD Kota Palembang Ibu Sri Wahyuni**



**Wawancara Bersama Ibu Yulfa Cindosari Anggota DPRD Kota Palembang**



**Wawancara Bersama Ibu Siti Suhaepah Anggota DPRD Kota Palembang**



## **Wawancara Bersama Ibu Yuriana Anggota DPRD Kota Palembang**



## **Penyerahan Kenang-Kenangan Kepada Kantor DPRD Kota Palembang Bersama Bapak Novialis**







FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING I


Nama Mahasiswa : Genta Tiara Esawela  
NIM : 1710702004  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Faktor Determinan Ketidaktercapaian ~~Kurva~~ 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024  
Pembimbing I : Dr. Eti Yusnita, S. Ag., M. H.  
Pembimbing II : Siti Anisya Rasyid, M. Si.

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Jumat/18-12-2023	1. Perbaiki cara penulisan, pengutipan (bodynote), spasi berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah dan skripsi terbaru. 2. Sumber data primer → observasi → wawancara 3. dilihat kembali pedoman penulisan.	
2	Selasa/19-12-23	- Perbaiki penulisan cover " sistem penulisan yg ditinjau dg pedoman penulisan skripsi 2020 (Bab 1 & 2)	
3	Senin/25/1-2024	- Ane Bab I & II → X di Bab III	



4	1/2 - 2021	<p>→ Setiap paragraf harus ada kutipan yang di sesuaikan dengan sistem bodynote</p> <p>→ konsisten dalam penulisan huruf ? kecil sesuai dengan EYD</p> <p>→ kutipan (bodynote) harus jelas</p> <p>→ Sumber penulisan harus dari sumber asli</p>	
5	15/2 - 2021	<p>Ace Bab III, Lanjut ke Bab selanjutnya : 4 &amp; 5</p>	
6	5/4 - 2021	<p>Revisi Bab IV → m menjawab kumusan m masalah</p>	
7	13/4 - 2021	<p>Ace Bab IV, Dg kata-kata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penulisan Daftar isi msh.</li><li>- Lanjut ke Bab 5.</li><li>- katalah:</li><li>1. Abstrak</li><li>2. Kata Pengantar</li><li>3. Daftar Isi &amp; Daftar Rujukan Hidup</li><li>4. Motto dan Persembah.</li></ul>	



8	19/4-2021	Ade Kesehatan Bab Dan untuk diujikan ke dalam Skripsi / Mu- nagayah.	
---	-----------	---	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 354668  
Website: www.fisip.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Genta Tiara Esawela  
NIM : 1710702004  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024  
Pembimbing I : Dr. Eti Yusnita, S. Ag., M. Hi.  
Pembimbing II : Siti Anisya Rasyid, M. Si.

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Senin/02-11-2020	Rapikan penulisan pada BAB I dan II Penulisan kutipan perbaiki kemudian masukkan data nama-nama anggota dewan di bagian latar belakang	
2.	Kamis/12-11-2020	Perjelas sumber yang digunakan di bagian bab II, pada kutipan harus di sertakan halaman seperti pedoman skripsi	
3.	Senin/30-11-2020	ACC BAB I dan II kemudian lanjutkan ke BAB III	
4.	Rabu/09-12-2020	Penulisan nya lebih diperhatikan lagi jangan sampai bengak tupo	



5.	Senin/21-12-2020	Spasi dalam membuat tabel ? sehingga lebih rapi, sumbernya juga harus jelas jika dari website	
6.	Kamis/07-01-2021	Acc BAB III dan bisa dilanjutkan ke BAB IV	
7.	Rabu/24-02-2021	Penulisan pada hasil wawancara menggunakan spasi 1, teiti harus digunakan pada BAB ini	
8.	Senin/29-02-2021	Analisis di bagian hasil wawancara harus di tambah lagi, kemudian Perhatikan kembali penulisan, jika menggunakan Bahasa Inggris harus bercetak miring	
9.	Jumat/09-04-2021	Acc BAB IV dan di lanjutkan ke BAB selanjutnya	
10.	Senin/09-04-21	Acc keseluruhan skripsi dan di lanjutkan ke sidang skripsi	



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B.1757/Un.09/VIII/PP.01/10/2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
  3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n. **Genta Tiara Esawela**, tanggal, 25 September 2020
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
  2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000,
  3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
  4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah,
  5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
  6. Kep Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**  
Pertama

NAMA	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI	19740924 200701 2 016	Pembimbing I
Siti Anisyah, M.Si.	2012129301	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara

Nama : Genta Tiara Esawela  
NIM : 1710702004  
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :  
"Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 27 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2021

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tambahan:

1. Rektor;
2. Dosen Peminat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Ampir;





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B. / 43 / Un.09/MIII/TL.01/12/2020  
Lampiran : 1(Satu)  
Penhal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 7 Desember 2020

Kepada Yth  
Anggota DPRD Kota Palembang.  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Genta Tiara Asawela  
NIM : 1710702004  
Tempat/ Tgl Lahir : Talang Balai, 26 Februari 2000  
Alamat : Ds. Talang Balai, Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim.  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang  
Judul Penelitian : Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024.  
Masa Penelitian : Tiga bulan TMT 7 Desember 2020 s/d 7 Desember 2021

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam Penyusunan tugas dimaksud

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Tambahan  
1. Ka. Prodi Ilmu Politik  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Anap





Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 554668 website : [www.fisip.radenfatah.ac.id](http://www.fisip.radenfatah.ac.id)



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN  
SKRIPSI

Nama : Genta Tiara Esawela  
NIM : 1710702004  
Program Studi : Ilmu Politik  
Tanggal Ujian Munaqasah : 07 Juli 2021  
Judul Skripsi : Faktor Determinan ketidaktercapaian Kuota 30%  
Perempuan di DPRD kota Palembang Periode 2019-2024.


TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQSAH DAN TELAH  
DISETUIJI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kuz Besman	Penguji I	
2	Vita Justisia.S.H.Mkn	Penguji II	

Palembang, .....

Menyetujui,

  
Dr. Eti ..... S.P., M.H.I  
Dosen Pembimbing I

  
.....  
Dosen Pembimbing II





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No 1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp. (0711)354668 Website [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan Juli tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Genta Tiara Esawela  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710702004  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : *Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di Kota Palembang Periode 2019-2024*

**MEMUTUSKAN**

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S Sos)
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	
2	Siti Anisyah, M.Si.	Pembimbing II	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si.	Penguji I	
4	Vita Justisia, SH., M.Kn.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No 1 Km 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711)354668 Website [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

---

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 7 Juli 2021

**Ketua**

Dr. Eti Yugnita, S.Ag., M.HI.  
NIP. 197409242007012016

**Sekretaris**

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.  
NIP. 198604052019031011



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No 1 Km 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711)354668 Website: [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Genta Tiara Esawela  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710702004  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : *Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di Kota Palembang Periode 2019-2024*

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) \_\_\_\_

Palembang, 7 Juli 2021  
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI.  
NIP. 197409242007012016

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Genta Tiara Esawela  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat & Tanggal Lahir : Talang Balai, 26 Februari 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ds. Talang Balai, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim  
No. Telp/HP : 082374595773

## **PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri 07 Belida Darat
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung
4. Tercatat sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dalam penyelesaian tugas akhir

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Saya yang bersangkutan

Genta Tiara Esawela

1710702004